

**PENGABAIAN REKOMENDASI DINAS SOSIAL DAN DINAS  
KESEHATAN DALAM DISPENSASI KAWIN PUTUSAN  
NOMOR 342/Pdt.P/2024/PA.Bdw PERSPEKTIF HUKUM  
ISLAM**

**SKRIPSI**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
LINDA MAULANA  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
DESEMBER 2025

**PENGABAIAN REKOMENDASI DINAS SOSIAL DAN DINAS  
KESEHATAN DALAM DISPENSASI KAWIN PUTUSAN  
NOMOR 342/Pdt.P/2024/PA.Bdw PERSPEKTIF HUKUM  
ISLAM**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum  
Fakultas Syari'ah  
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS **Oleh :**  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**  
**LINDA MAULANA**  
**NIM : 222102010029**  
**JEMBER**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
DESEMBER 2025**

**PENGABAIAN REKOMENDASI DINAS SOSIAL DAN DINAS  
KESEHATAN DALAM DISPENSASI KAWIN PUTUSAN  
NOMOR 342/Pdt.P/2024/PA.Bdw PERSPEKTIF HUKUM  
ISLAM**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum  
Fakultas Syari'ah  
Program Studi Hukum Keluarga



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**

**J E M B E R**  
**Disetujui Pembimbing**



**MOHAMAD IKROM S.H.I., M.Si**  
**NIP. 198506132023211018**

**PENGABAIAN REKOMENDASI DINAS SOSIAL DAN DINAS  
KESEHATAN DALAM DISPENSASI KAWIN PUTUSAN  
NOMOR 342/Pdt.P/2024/PA.Bdw PERSPEKTIF HUKUM  
ISLAM**

**SKRIPSI**


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah

Program Studi Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al-Syakhsiyah)

Hari : Jumat

Tanggal : 19 Desember 2025



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
Anggota  
1. Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag.  
2. Mohamad Ikrom, S.H.I., M.Si.

**Menyetujui**

**Dekan Fakultas Syariah**



## MOTTO

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”(Q.S Az-Zariyat 49)\*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

\* Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Lajnah Pentashihan  
Mushaf Al-Qur'an, 2019

## PERSEMBAHAN

*Bismillahirrohmanirohim*

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya. Dengan bangga peneliti mempersembahkan karya yang sederhana ini kepada:

1. Kepada Bapak.Ibu peneliti, bapak Masir dan Ibu Sumiati, peneliti ucapan banyak sekali terima kasih atas segala hal mulai dari merawat, mendidik, serta percaya dan mendukung peneliti untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang sarjana dan menjadi salah satu sarjana pertama di keluarga. Terima kasih atas kasih sayang yang telah diberikan untuk peneliti. Semoga bapak dan ibu terus sehat dan diberikan umur yang panjang dan berkah oleh Allah SWT.
2. Kepada kakak dan adik kandung peneliti, Moch. Happy beserta istri dan 2 buah hati, Moch. Syamsul Arifin beserta istri dan buah hati, Kholifah beserta suami dan kedua buah hati, Moch. Ishak, Moch. Robin, peneliti ucapan terima kasih banyak sudah menjadi sosok kakak dan adik yang selalu sayang, perhatian, penjagaan yang selama ini diberikan. Terima kasih telah memberikan dukungan agar peneliti terus maju menggapai cita-cita yang peneliti impikan. Semoga selalu diberikan kesehatan, kemudahan rezeki serta dilindungi oleh Allah Swt.

## **KATA PENGANTAR**

Segenap puja dan puji syukur saya panjatkan pada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunianya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan Penelitian tugas akhir berupa karya penulisan skripsi yang sederhana ini sebagai persyaratan dalam menyelesaikan program sarjana strata 1 (S1)

Dengan irungan doa dan dukungan dari berbagai pihak terlebih orang-orang yang berada disekitar peneliti, peneliti sampaikan ucapan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hepni, S. Ag, M.M. selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildan Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Busriyanti, M. Ag. Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah UIN KH. Achmad Shiddiq Jember.
4. Bapak Dr. Martoyo, S.H.I., M.H. Selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan Fakultas Syariah UIN KH. Achmad Shiddiq Jember.
5. Bapak Ahmadiono, M.E.I. Selaku Wakil Dekan Kerjasama dan Kemahasiswaan Fakultas Syariah UIN KH. Achmad Shiddiq Jember.
6. Bapak Achmad Hasan Basri, S.H., M.H. Selaku Sekretaris Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah UIN KH. Achmad Shiddiq Jember.
7. Ibu Inayatul Anisah, S. Ag, M.Hum. Selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah.

8. Bapak Mohamad Ikrom, S.H.I.,M.Si. Selaku Dosen Pembimbing saya yang telah memberikan arahan dan juga bimbingan dalam proses penyusunan skripsi ini
9. Segenap Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan banyak ilmu serta wawasan, semoga menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat.
10. Sahabat karib saya, Failatul Kamelia, Fitria Siska Wulandari, Irma Rosdania Afflatush Nasyrah, yang senantiasa selalu saya repotkan selama proses perkuliahan, serta memberikan bantuan, dukungan, dan motivasi selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas setiap semangat dan kebersamaan yang membuat peneliti mampu untuk terus melangkah maju. Kehadiran kalian memiliki kesan tersendiri bagi peneliti selama menjalani proses perkuliahan.
11. Teman-teman seperjuangan saya, khususnya kelas HK 3, serta keluarga Posko 054 Sumberjati, terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan semangat yang telah kalian berikan selama proses perkuliahan. Dan juga kehadiran kalian menjadi warna dalam perjalanan proses perkuliahan ini.

## ABSTRAK

**Linda Maulana, 2025, "Pengabaian Rekomendasi Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan dalam Dispensasi kawin Putusan Nomor 342/Pdt.P/2024/PA.Bdw Perspektif Hukum Islam**

**Kata Kunci :** Dispensasi Kawin, Pertimbangan Hakim, Hukum Islam

Menurut undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, dispensasi kawin adalah izin yang diberikan oleh Pengadilan kepada calon mempelai yang belum mencapai usia minimal untuk menikah. Perkara permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Bondowoso mengalami lonjakan yang cukup tinggi. Namun, sejak tahun 2023 mengalami penurunan, karena Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 153 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak Dalam Rangka Pendewasaan Usia Perkawinan, Pengadilan Agama Bondowoso memberlakukan persyaratan administrasi tambahan yang digunakan sebagai bukti perkara dispensasi kawin, yakni rekomendasi dari dinas sosial dan dinas kesehatan. Tetapi pada tahun 2024 terdapat sebuah putusan yang mengabulkan permohonan dispensasi kawin dengan mengabaikan terhadap surat rekomendasi dari dinas sosial dan dinas kesehatan.

Adapun fokus masalah penelitian ini adalah : 1) Bagaimana pertimbangan hakim terhadap rekomendasi dinas sosial dan dinas kesehatan dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin pada putusan Nomor 342/Pdt.P/2024/PA.Bdw? 2) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap putusan hakim yang mengabaikan rekomendasi dinas sosial dan dinas kesehatan pada putusan Nomor 342/Pdt.P/2024/PA.Bdw? Penelitian ini bertujuan sebagai : 1) Dapat mengetahui pertimbangan hakim terhadap rekomendasi dinas sosial dan dinas kesehatan dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin pada putusan Nomor 342/Pdt.P/2024/PA.Bdw 2) Dapat mengetahui pandangan hukum Islam terhadap putusan hakim yang mengabaikan rekomendasi dinas sosial dan dinas kesehatan pada putusan Nomor 342/Pdt.P/2024/PA.Bdw.

Pada penelitian ini, jenis dari penelitian yang digunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan *case approach* dan *Statue Approach*. Data yang digunakan adalah data primer, data sekunder, dan data tersier. Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah studi kepustakaan. Hasil data dianalisis menggunakan konsep dari hukum islam dan terakhir di ambil kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini : 1.) Pengadilan Agama Bondowoso melalui majelis hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin pada putusan nomor 342/Pdt.P/2024/PA.Bdw meskipun mengabaikan surat rekomendasi dari dinas sosial maupun dinas kesehatan sebagai bagian dari pertimbangannya, putusan tersebut telah sejalan dengan hukum positif serta memenuhi tujuan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan berdasarkan kemaslahatan dan kepentingan bagi anak. 2). Pada Putusan Nomor 342/Pdt.P/2024/PA.Bdw, pengabaian surat rekomendasi Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan telah sejalan dengan hukum Islam, karena memenuhi aspek *ḍarūriyyāt* dalam menjaga agama dan kesucian nasab, *ḥājiyyāt* dalam memberikan kemudahan perkawinan, serta *tahsīniyyāt* dalam mewujudkan keindahan, ketenangan, kenyamanan, dan kepastian hukum rumah tangga.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian .....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Definisi Istilah .....	10
F. Sistematika Pembahasan.....	14
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>16</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	16
B. Kerangka Konseptual.....	24
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>51</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	51
B. Bahan Penelitian .....	53

C. Teknik Pengumpulan Data .....	53
D. Analisis Data.....	54
E. Keabsahan Data .....	55
F. Tahap-Tahap Penelitian.....	55
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>57</b>
A. Pertimbangan Hakim Terhadap Rekomendasi Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin Perspektif Hukum Islam Pada Putusan Nomor 342/Pdt.P/2024/PA.Bdw .....	57
B. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap putusan hakim yang mengabaikan rekomendasi dinas sosial dan dinas kesehatan pada putusan Nomor 342/Pdt.P/2024/PA.Bdw .....	77
C. Pembahasan Temuan .....	87
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>92</b>
A. Kesimpulan.....	92
B. Saran .....	93
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>95</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>J E M B E R</b>	

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu..... 21



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PEMBAHASAN

### A. Latar Belakang

Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk sosial yang saling bergantung satu sama lain. Manusia diciptakan untuk berpasang-pasangan agar manusia memiliki teman yang bisa saling mengasihi dan mencintai. Pada faktanya Allah SWT menciptakan selain manusia juga berpasangan, seperti yang telah terlihat pada binatang, dimana ada jantan dan betina. Allah SWT menciptakan laki-laki dan perempuan di sistem kehidupan dunia agar manusia dapat hidup bersama.<sup>1</sup> Dalam kehidupan, manusia akan saling membutuhkan sebagai teman hidup. Disamping adanya teman hidup, manusia juga membutuhkan aktivitas seks untuk menyalurkan hawa nafsunya. Cara menyalurkan hasrat seksual yang dilegalkan baik oleh agama maupun moral adalah perkawinan, Perkawinan sendiri memiliki makna yang luas, sehingga pelaksanaannya tidak semata bertujuan memenuhi kebutuhan biologis. Akan tetapi, manusia dapat memiliki teman hidup dan membangun sebuah keluarga yang harmonis.

Menurut istilah bahasa perkawinan atau nikah merupakan berkumpul dan bercampur, Secara terminologis, syarak mendefinisikan perkawinan sebagai ijab dan qabul (akad) dapat berfungsi mengesahkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan mengucapkan ikatan yang menunjukkan

<sup>1</sup> Sri Wahyuni, et al, “*Sistem Hukum Perkawinan di Indonesia Perspektif Hukum Perdata*”, Jurnal Mahasiswa Karakter Bangsa, Vol 1, No 2, (September 2021), 144

adanya ikatan pernikahan sesuai ketentuan hukum Islam.<sup>2</sup> Dalam undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, pada pasal 1 perkawinan didefinisikan sebagai "ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".<sup>3</sup> Selain pengertian tersebut, sejumlah ahli hukum juga memberikan definisi mengenai perkawinan. Salah satunya adalah pendapat Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H, yang memaknai perkawinan sebagai suatu keadaan di mana seorang laki-laki dan seorang perempuan hidup bersama dalam suatu ikatan yang sah dengan memenuhi ketentuan serta persyaratan yang ditetapkan oleh hukum perkawinan. Adapun juga menurut Prof. Mr. Paul Scholten S. H juga berpendapat mengenai perkawinan ialah suatu ikatan hukum yang mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk kehidupan bersama yang bersifat tetap serta memperoleh pengakuan dari negara.<sup>4</sup>

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa perkawinan tidak hanya berlandaskan aspek lahiriah atau jasmaniah, tetapi juga mengandung dimensi batiniah dan spiritual yang sangat penting dalam membentuk hubungan suami istri. Ikatan tersebut tidak sekadar bertumpu pada ketertarikan fisik, melainkan dibangun melalui komitmen, tanggung jawab, dan pengorbanan yang mendalam sehingga menciptakan hubungan yang kokoh dan berkelanjutan.

Menurut ketentuan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan bahwa

<sup>2</sup> Musawar, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Mataram: Sanabil, Desember 2020),16

<sup>3</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1

<sup>4</sup> Elfirda Ade Putri, *Hukum Perdata Islam*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 14

pernikahan dalam kajian hukum islam dipandang sebagai ibadah, karena merupakan ikatan perjanjian yang memiliki keteguhan dan dasar hukum atau *mitssaqon gholidhan* untuk mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. dan menerapkan dalam kehidupan.<sup>5</sup> Akad ini telah ditetapkan oleh syariat islam untuk membolehkan hubungan antara pihak laki-laki dan perempuan serta memberikan keabsahan terhadap hubungan perkawinan sebagai suami istri. Maka penjelasan diatas dapat diketahui perkawinan adalah hubungan hukum dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bertujuan untuk membangun suatu rumah tangga yang harmonis dan bahagia, Perkawinan tersebut bertujuan mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah warrahmah*. Berdasarkan uraian tersebut, telah dijelaskan bahwa tujuan pernikahan tidak semata-mata sebagai sarana yang sah menurut norma agama dan hukum untuk mewadahi relasi biologis antara laki-laki dan perempuan. Namun demikian, sebagaimana ditegaskan dalam undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum Islam, perkawinan memiliki tujuan yang lebih komprehensif, yaitu membentuk kehidupan keluarga yang memiliki ketahanan, keteraturan, serta kualitas kesejahteraan yang baik, memenuhi aspek spiritual, sosial, dan kemanusiaan.

Berdasarkan definisi diatas, perkawinan dapat dipahami sebagai suatu ikatan hukum yang mencakup aspek lahiriah dan batiniah antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan membangun tatanan keluarga. Di samping itu, hukum perkawinan juga menetapkan berbagai ketentuan meliputi persyaratan,

---

<sup>5</sup> Kompilasi Hukum Islam

serta tata cara pelaksanaan, serta akibat hukum yang timbul bagi para pihak yang mengadakan perkawinan tersebut. Pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menetapkan beberapa persyaratan sebelum melaksanakan perkawinan. Pada pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa Perkawinan dapat dilaksanakan apabila calon mempelai laki-laki berumur 19 tahun dan calon mempelai perempuan berusia 16 tahun. Adanya ketentuan mengenai batas usia perkawinan tersebut terdapat banyak dampak terutama pada perempuan, yaitu meningkatnya angka kelahiran, tingginya risiko kematian ibu dan anak, perceraian, putusnya pendidikan, kekerasan dalam rumah tangga dikarenakan kurang matangnya mental dan fisik.<sup>6</sup>

Dengan adanya dampak tersebut untuk menguranginya, pada 16 september tahun 2019 diadakan rapat yang bertujuan untuk merevisi undang-undang perkawinan, dari hasil rapat tersebut mengalami perubahan pada batas usia perkawinan, yang semula menetapkan usia minimum 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki dan 16 tahun bagi calon mempelai perempuan, menjadi 19 tahun bagi kedua calon mempelai tanpa perbedaan berdasarkan jenis kelamin. Peningkatan batas usia perkawinan bagi perempuan bertujuan untuk menekan angka kelahiran dan menghindari risiko kematian ibu dan anak. Selain itu, kebijakan tersebut juga membantu memenuhi hak-hak anak.<sup>7</sup>

<sup>6</sup> Mochammad Imam Jonathan, Fedya Aldy Raspati, “*Pelaksanaan Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Hukum Adat Dan Menurut Undang – Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang = Undang No. 1 Tahun 1974*”, Jurnal Isu – Isu Krusial Dalam Hukum Keluarga, 135

<sup>7</sup> Ana Laela Fatikhatul Choiriyah, Inayatul Anisah, *Eksistensi Komplikasi Hukum Islam Di Indonesia Setelah Di Undangkannya UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan*, Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam, Vol 05 No 1, (2023), 25-26, <https://jurnal.staialhikmahdua.ac.id/index.php/khuluqiyya/article/view/97/84>

Pada undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, menetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) bahwa perkawinan hanya dapat dilangsungkan apabila calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan telah mencapai usia minimum 19 tahun, Hal tersebut untuk mengurangi dampak terhadap perkawinan dibawah umur. Akan tetapi, perkawinan dapat dilaksanakan bagi laki-laki maupun perempuan yang belum memenuhi batas usia tersebut melalui mekanisme pengajuan permohonan dispensasi ke Pengadilan. hal tersebut diatur dalam pasal 7 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak laki-laki dan orang tua pihak perempuan dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”.<sup>8</sup>

Dispensasi kawin merupakan pemberian izin kepada calon mempelai yang masih belum terpenuhi batas usianya untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Adapun menurut hukum Islam, ketentuan mengenai batas usia perkawinan tidak ditetapkan secara eksplisit.<sup>9</sup> Dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin, setiap pengadilan mensyaratkan pemenuhan sejumlah kelengkapan

<sup>8</sup> Mir'atul Firdausi, Tiyan Iswahyuni, Aufi Imaduddin, “*Batas Usia Menurut Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dalam Melindungi Kesehatan Reproduksi Remaja Ditinjau Dari Maqashid Syariah*”, Jurnal Of Islamic Law And Civil Law, Vol 5, No 2, (Oktober 2024), 2-3

<sup>9</sup> Faris Andriansyah, Analisis Penetapan Hakim Pengadilan Agama Jember Dalam Menolak Perkara Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Penetapan Nomor 1510/Pdt.P/2023/PA.Jr, (Skripsi UIN Khas Jember 2020), 4

administrasi oleh para pemohon. Persyaratan tersebut umumnya meliputi pengajuan surat permohonan, fotokopi KTP kedua orang tua, fotokopi kartu keluarga, fotokopi ijazah, fotokopi akta kelahiran anak, serta surat keterangan penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA). Ketentuan administratif ini dijadikan dasar oleh pengadilan untuk menilai kelayakan permohonan serta menentukan apakah dispensasi kawin layak dikabulkan atau harus ditolak.<sup>10</sup>

Perubahan ketentuan dalam undang-undang perkawinan pada dasarnya memiliki niat baik untuk mengatur batas usia umur perkawinan. Namun, dalam praktik lapangan, Provinsi Jawa Timur masih menempati posisi tertinggi dalam angka perkawinan usia dini, yakni mencapai 10,44%, angka yang berada di atas rata-rata nasional. Selain itu, permohonan dispensasi kawin di provinsi tersebut juga merupakan yang tertinggi secara nasional, dengan jumlah 15.337 permohonan atau sekitar 29,4%. Perubahan batas usia perkawinan tersebut masih belum sesuai dengan harapan. Hal ini tampak dari terus meningkatnya jumlah permohonan dispensasi kawin di berbagai daerah, termasuk di Jawa Timur. Dengan demikian, perubahan batas usia minimum perkawinan belum memberikan hasil yang signifikan dalam mengurangi jumlah orang yang menikah terlalu dini.<sup>11</sup>

Pengadilan Agama Bondowoso merupakan peringkat ke 17 se jawa

---

<sup>10</sup> Syarat Administrasi Pengajuan Dispensasi kawin. <https://pasitubondo.go.id/sienna/index.php/informasi/sub/syarat-administrasi-pengajuan-dispensasi-nikah>, Diakses Pada Tanggal 1 Juni 12.50 WIB

<sup>11</sup> Kemenkopmk, "Mendesak! Jawa Timur Darurat Perkawinan Anak| Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan", 2 Januari, 2023, <https://www.kemenkopmk.go.id/mendesak-jawa-timur-darurat-perkawinan-anak>, Diakses Pada Tanggal 1 Juni 2025, Pukul 12.00 WIB

timur dalam angka permohonan perkawinan dibawah umur. Hal tersebut dikarenakan adanya Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 153 Tahun 2021 yang menjelaskan Tentang Pencegahan Perkawinan Anak dalam Rangka Pendewasaan Usia Perkawinan.<sup>12</sup> Pada peraturan tersebut menjelaskan mengenai surat rekomendasi dinas sosial dan dinas kesehatan untuk calon pengantin yang belum mencapai ketentuan usia umur minimum perkawinan sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kerja sama antara kedua instansi tersebut merupakan bagian dari langkah koordinatif berbagai lembaga terkait untuk menekan angka perkawinan usia dini di Kabupaten Bondowoso. Sinergi ini dimaksudkan untuk memperkuat upaya pencegahan serta memastikan bahwa permohonan dispensasi kawin ditangani secara lebih komprehensif, baik dari aspek sosial maupun kesehatan.<sup>13</sup>

Upaya pencegahan perkawinan di bawah umur di Kabupaten Bondowoso terus menurun, Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Bondowoso, jumlah permohonan dispensasi kawin mengalami penurunan signifikan dalam lima tahun terakhir, Pada tahun tahun 2020 terdiri dari 1.045 perkara permohonan dikabulkan, tahun 2021 terdiri dari 786 perkara, tahun 2022 terdiri dari 716 perkara, tahun 2023 terdiri dari 416 perkara, Pada tahun 2024, Pengadilan Agama Bondowoso mencatat penurunan yang lebih drastis, yakni mencapai sekitar 48 persen, dengan jumlah permohonan hanya sebanyak

<sup>12</sup> Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 153 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak dalam Rangka Pendewasaan Usia Perkawinan

<sup>13</sup> Pa Bondowoso, “Monitoring Dan Evaluasi Pencegahan Dan Penanganan Perkawinan Anak Di Kabupaten Bondowoso”, *Pa-Bondowoso*, 11 Desember, 2024, <https://pa-bondowoso.go.id/monitoring-dan-evaluasi-pencegahan-dan-penanganan-perkawinan-anak-di-kabupaten-bondowoso/>, Diakses Pada Tanggal 02 Juni 2025, Pukul 08.30 WIB

219 perkara. Data ini menunjukkan adanya tren penurunan yang konsisten dalam permohonan dispensasi kawin, yang mengindikasikan peningkatan efektivitas berbagai upaya pencegahan perkawinan usia dini di wilayah tersebut.<sup>14</sup>

Dengan adanya kerjasama antara dinas sosial dan dinas Kesehatan yang telah dijelaskan diatas telah menunjukkan bahwa untuk melakukan permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Bondowoso, calon pengantin wajib mendapatkan rekomendasi terlebih dahulu dari dinas sosial dan dinas kesehatan, untuk menguji calon pengantin telah siap untuk menikah di usia dini dengan melihat aspek-aspek sosial, ekonomi dan kesehatan pada calon pengantin. Dengan demikian, Pengadilan Agama Bondowoso tidak sepenuhnya memproses permohonan dispensasi kawin tanpa mempertimbangkan dinas sosial dan dinas kesehatan.

Meskipun terdapat surat rekomendasi dari Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan, dalam Penetapan Nomor 342/Pdt.P/2024/PA.Bdw Hakim Pengadilan Agama Bondowoso tetap mengabulkan permohonan dispensasi kawin meskipun kedua instansi tersebut tidak memberikan rekomendasi. Berdasarkan kondisi tersebut, peneliti merasa perlu untuk mengkaji lebih jauh bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi kawin ketika rekomendasi dari instansi terkait tidak mendukung. Berdasarkan latar belakang

<sup>14</sup> Rizqi Ardian, "Angka Perkawinan Anak Menurun, Bondowoso Rangking 17 Se Jawa Timur", *SuaraJatimPost*, 07 Mei, 2025, <https://suarajatimpost.com/angka-perkawinan-anak-menurun-bondowoso-ranking-17-se-jawa-timur#:~:text=Angka%20Dispensasi%20Kawin%20Terus%20Menurun,dan%202024%20sebanyak%20219%20perkara>. Diakses Pada Tanggal 02 Juni 2025, Pukul 10.00 WIB

tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *“Pertimbangan Hakim Pada Dispensasi Kawin Terhadap Rekomendasi Dinas Sosial Dan Dinas Kesehatan Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 342/Pdt.P/2024/PA.Bdw)”*.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti merumuskan fokus penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap rekomendasi dinas sosial dan dinas kesehatan dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin pada putusan Nomor 342/Pdt.P/2024/PA.Bdw?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap putusan hakim yang mengabaikan rekomendasi dinas sosial dan dinas kesehatan pada putusan Nomor 342/Pdt.P/2024/PA.Bdw?

## **C. Tujuan Penelitian**

Maka dari fokus penelitian tersebut diketahui penelitian ini bertujuan yaitu, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap rekomendasi dinas sosial dan dinas kesehatan dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin pada putusan Nomor 342/Pdt.P/PA.Bdw
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap putusan hakim yang mengabaikan rekomendasi dinas sosial dan dinas kesehatan pada putusan Nomor 342/Pdt.P/2024/PA.Bdw.

## **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya kepada peneliti sendiri, dan juga bagi sebagai rujukan bagi civitas UIN KH Achmad Siddiq terutama bagi Fakultas Syariah. Maka dalam hal ini manfaat penelitian sebagai berikut:

### 1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi serta rujukan bagi penelitian lain yang memiliki tema serupa, sehingga temuan yang diperoleh tidak berhenti pada penelitian ini saja. Secara khusus, penelitian ini mengkaji pertimbangan hakim terhadap rekomendasi dinas sosial dan dinas kesehatan dalam perspektif hukum Islam pada Putusan Nomor 342/Pdt.P/2024/PA.Bdw.

### 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian dapat memberikan informasi terhadap seberapa kuat dinas sosial dan dinas kesehatan terhadap dispensasi kawin, serta memperluas wawasan hukum peneliti khususnya pada Mahasiswa Fakultas Syariah.

### 3. Manfaat Akademis

Untuk memenuhi tugas dan syarat kelulusan sarjana Program Studi Hukum Keluarga di Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

## **E. Definisi Istilah**

Pada Penelitian ini peneliti akan memberikan beberapa definisi yang diambil dari judul Penelitian ini sebagai pengetahuan dasar bagi para pembaca ,

yaitu sebagai berikut;

### 1. Pertimbangan Hakim

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), pertimbangan diartikan sebagai proses pemikiran yang dilakukan secara menyeluruh dan mendalam dengan tujuan untuk menentukan atau memutuskan sesuatu secara bijaksana. Selain itu, pertimbangan juga dapat berarti tindakan meminta pendapat atau masukan dari pihak lain demi memperoleh sudut pandang yang lebih luas dan objektif sebelum mengambil keputusan akhir.<sup>15</sup>

Hakim merupakan aparat penegak hukum yang dibentuk oleh negara serta diberi kewenangan melalui peraturan perundang-undangan untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan suatu kasus di persidangan untuk menegakkan hukum dan mewujudkan keadilan.

### 2. Rekomendasi

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), Rekomendasi diartikan sebagai suatu bentuk saran yang bersifat menganjurkan, membenarkan, atau menguatkan sesuatu. Selain itu, rekomendasi juga dapat diartikan sebagai penyuguhan atau bentuk permintaan perhatian yang menunjukkan bahwa orang yang disebutkan dapat dipercaya dengan baik, yang biasanya disampaikan melalui surat. Oleh karena itu, rekomendasi banyak digunakan untuk kehidupan sehari-hari, baik dalam percakapan formal maupun non formal.<sup>16</sup>

<sup>15</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada tanggal 4 Juni, 2025, 18.00 WIB, [Arti kata pertimbangan - Kamus Besar Bahasa Indonesia \(KBBI\) Online](#)

<sup>16</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada tanggal 6 juni, 2025, 19.10 WIB, [Arti kata](#)

### 3. Dispensasi kawin

Menurut Sudarsono dalam kamus hukumnya, dispensasi dipahami sebagai pengecualian terhadap ketentuan umum yang diberikan untuk situasi tertentu, atau sebagai pemberian kelonggaran berupa pembebasan dari suatu larangan maupun kewajiban yang berlaku. Dengan demikian, dispensasi dapat dimaknai sebagai izin yang memungkinkan seseorang untuk tidak terikat pada kewajiban atau larangan yang semestinya berlaku, sehingga memberikan ruang kelonggaran terhadap tindakan yang pada prinsipnya tidak diperbolehkan.<sup>17</sup>

Dalam Bahasa Indonesia, istilah “pernikahan” atau “nikah” merujuk pada pembentukan ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membangun kehidupan keluarga. Perkawinan dipahami sebagai suatu proses hukum dan keagamaan yang di dalamnya terdapat dua komponen utama, yaitu *ijab* sebagai bentuk penyerahan dari pihak keluarga perempuan, serta *kabul* sebagai bentuk penerimaan dari pihak laki-laki. Kedua unsur tersebut menjadi inti dari akad yang mengesahkan terbentuknya hubungan perkawinan.<sup>18</sup>

### 4. Dinas Sosial

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), Dinas diartikan sebagai bagian dari kantor pemerintah yang memiliki tugas khusus untuk

---

rekомендasi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online

<sup>17</sup> Sonny Dewi Judiasih, Susilowati, Bambang Daru Nugroho, “Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia”, Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Umpad, Vol 3, No 2, (Juni 2020), 209

<sup>18</sup> Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Kajian Fiqih Nikah Lengkap), (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 7

mengurus pekerjaan tertentu yang berkaitan dengan fungsi dan kewenangan suatu pekerjaan pemerintah. Dengan demikian, dinas berfungsi sebagai unit atau Lembaga resmi yang menangani berbagai urusan administratif, pelayanan publik, serta pelaksanaan undang-undang.<sup>19</sup>

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), Sosial diartikan sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat, yang mencakup berbagai aspek kehidupan bersama dan interaksi antar individu dalam kelompok. Oleh karena itu, pengertian sosial secara luas mencakup tidak hanya berhubungan antar individu atau komunitas, tetapi juga sikap, nilai, norma, dan perilaku kemasyarakatan yang mencerminkan bagaimana individu dan kelompok hidup berdampingan, saling mempengaruhi, dan berinteraksi satu sama lain<sup>20</sup>.

## 5. Dinas Kesehatan

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), Dinas diartikan sebagai bagian dari kantor pemerintah yang memiliki tugas khusus untuk mengurus pekerjaan tertentu yang berkaitan dengan fungsi dan kewenangan suatu pekerjaan pemerintah. Dengan demikian, dinas berfungsi sebagai unit atau lembaga resmi yang menangani berbagai urusan administratif, pelayanan publik, serta pelaksanaan undang-undang.

Kesehatan merupakan keadaan yang mencakup keseimbangan dan kelengkapan kondisi fisik, mental, spiritual, dan sosial seseorang sehingga

<sup>19</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada tanggal 6 Juni, 2025, 14.23 WIB, [Arti kata dinas - Kamus Besar Bahasa Indonesia \(KBBI\) Online](#)

<sup>20</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada tanggal 6 Juni, 2025, 14.50 WIB, [Arti kata sosial - Kamus Besar Bahasa Indonesia \(KBBI\) Online](#)

secara keseluruhan memungkinkan seseorang menjalani kehidupan yang produktif dan bermakna. Dengan demikian, seseorang tidak hanya bebas dari penyakit atau gangguan kesehatan, tetapi juga memiliki kemampuan untuk beradaptasi, berinteraksi, dan berkontribusi secara optimal pada lingkungan sosial dan aktivitas mereka.

## 6. Hukum Islam

Hukum dapat didefinisikan sebagai aturan yang berlaku atau norma yang berfungsi mengatur perilaku manusia dalam suatu tatanan kehidupan masyarakat. Norma atau peraturan tersebut merupakan cerminan dari nilai-nilai sosial yang tumbuh dan berproses di lingkungan masyarakat, kemudian ditetapkan serta ditegakkan oleh otoritas yang berwenang melalui mekanisme tertentu. Islam merupakan agama Allah Swt yang diturunkan kepada nabi Muhammad Saw sebagai nabi terakhir, Agama mengajarkan cara hidup yang lengkap untuk mencapai kebahagiaan baik didunia maupun diakhirat. Setiap aspek kehidupan manusia termasuk dalam ajaran islam, termasuk akidah, akhlak, ibadah, dan mu'amalah. Jika diterapkan dengan benar dan kaffah maka akan membawa kebahagiaan lahir dan batin serta rahmat kepada tuhan.<sup>21</sup>

## F. Sistematika Pembahasan

Pada penelitian ini penulis menstrukturkan pembahasan secara sistematis, dengan begitu penulis membagi penulisan kedalam 5 (lima) bab yaitu sebagai berikut:

---

<sup>21</sup> Rahman Syamsuddin, *Pengantar Hukum DI Indonesia*, (Jakarta: Rawamangun 2019), 25-27

**Bab I** berisi Pendahuluan, Bab ini menguraikan konteks penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian dari perspektif teoretis, praktis, dan akademis. Selain itu, bab ini juga memaparkan definisi istilah yang digunakan dan sistematika pembahasan dalam penelitian.

**Bab II** berisi Tinjauan Pustaka, pada bab ini membahas mengenai penelitian terdahulu dari penelitian-penelitian sebelumnya, dan kajian teori yang terkait dengan pertimbangan hakim pada dispensasi kawin Terhadap rekomendasi dinas sosial dan dinas Kesehatan Perspektif hukum islam.

**Bab III** berisi Metode Penelitian, Bab ini membahas tentang pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan data, metode analisis data, keabsahan data, serta tahapan-tahapan pelaksanaan penelitian.

**Bab IV** memaparkan pembahasan yang mencakup hasil penelitian, serta interpretasi temuan yang diperoleh dari hasil penelitian.

**Bab** berisi kesimpulan sebagai bagian penutup dari penelitian, disertai dengan rekomendasi atau saran yang berkaitan dengan topik yang dibahas.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Sebelum melaksanakan penelitian, peneliti terlebih dahulu menelaah penelitian-penelitian terdahulu melalui kajian kepustakaan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa penelitian yang dilakukan tidak memiliki kesamaan secara substansial dengan penelitian sebelumnya. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan mampu memperkuat dan menyempurnakan temuan-temuan yang telah dipaparkan dalam studi sebelumnya.

Adapun patokan Penelitian terdahulu yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Wahyu Irsyad Jalaluddin Tahun 2025, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Dengan judul “Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penetapan Perkara Dispensasi Kawin Karena Hamil dan Belum Hamil di Pengadilan Agama Ngawi”, Hasil dari Penelitian ini menyimpulkan bahwa hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin, baik dalam kasus kehamilan maupun tidak mempertimbangkan berbagai dasar hukum yang berlaku di Indonesia. Dasar-dasar tersebut di buat untuk melindungi hak pada anak, menjamin mematuhi peraturan hukum dan mempertimbangkan kebaikan anak. Terdapat dua penetapan yang telah di analisis dalam skripsi ini yaitu, yang pertama, pada penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.Ngw hamil diluar nikah, dalam kasus tersebut,

dispensasi karena kehamilan sering mengabaikan kepentingan terbaik anak, terutama dalam keadaan psikologis, Pendidikan, dan mental pada anak. Dengan demikian, secara yuridis, untuk memberikan dispensasi kawin, negara harus memastikan bahwa keputusan tersebut dapat melindungi hak anak daripada hanya menjadi aturan. Dalam konvensi hak anak menetapkan bahwa negara harus memperkuat Perlindungan anak melalui edukasi reproduksi, konseling, dan layanan sosial cepat untuk kehamilan diluar nikah. Ketentuan tersebut dibuat untuk mencegah efek buruk terhadap pernikahan dini dan menetapkan pernikahan dalam situasi tertentu. Yang kedua, pada penetapan Nomor 184/Pdt.P/2024/PA.Ngw tanpa kehamilan, meskipun undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan atas perubahan undang-undang nomor 16 tahun 2019 pada pasal 1 telah mengatur batas usia pernikahan menjadi 19 tahun Namun dalam pasal 2 melonggarkan untuk permohonan dispensasi kawin. Dengan hal ini hakim harus mencermati dalam menilai alasan mendesak agar tidak mengabaikan resiko psikologis, kesehatan, dan Pendidikan anak akibat pernikahan dini.<sup>23</sup>

2. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Ihsan pada tahun 2021, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Yang berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Kasus Di Mahkamah Syar’iyah Sigli)”, Hasil dari Penelitian ini menyimpulkan, yang

---

<sup>23</sup> Wahyu Irsyad Jalaluddin, “Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penetapan Perkara Dispensasi Kawin Karena Hamil Dan Belum Hamil Di Pengadilan Agama Ngawi”, (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2025)

pertama, terdapat 3 (tiga) alasan umum untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin di Mahkamah Syar'iyah Sigli yaitu alasan ekonomi, keluarga yang mengajukan permohonan tidak memiliki uang untuk membayar Pendidikan dan kebutuhan pada anak, alasan kekhawatiran melanggara norma agama, yang merupakan yang paling dominan di Mahkamah Syar'iyah Sigli, yang ditakutkan anak akan melakukan perbuatan maksiat, alasan menutup aib yaitu melakukan hal yang telah dilarang oleh agama dan menjaga kehormatan keluarga. Yang kedua, untuk mengabulkan permohonan dispensasi kawin Mahkamah Syar'iyah Sigli mempertimbangkan usia anak tidak Lebih dari 19 tahun, telah baligh dan berakal, yang kedua, calon dianggap sekufu, sudah saling kenal, adanya proses lamaran, orang tua sudah saling kenal, kondisi Kesehatan terutama pada Kesehatan reproduksi perempuan. Namun, secara hukum Mahkamah Syar'iyah Sigli menggunakan peraturan Mahkamah Agung tentang mengadili dan undang-undang perkawinan, dan menggunakan kaidah fikih.<sup>24</sup>

3. Skripsi yang ditulis oleh Dwinda Tia Arnold pada tahun 2024, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup. Yang berjudul “Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Di Pengadilan Agama Curup Tahun 2021-2023 Perspektif Maslahah Mursalah”, Hasil dari Penelitian ini

---

<sup>24</sup> Muhammad Ihsan, “Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Kasus Di Mahkamah Syar'iyah Sigli), (Skripsi, UIN AR – RANIRY Banda Aceh, 2021)

menyimpulkan, yang pertama, dalam Penelitian ini dispensasi kawin diputuskan oleh hakim berdasarkan dengan fakta yang telah ada dan alasan yang mendesak. Dalam penelitian ini, pertimbangan hakim diklasifikasikan ke dalam dua aspek, yaitu aspek hukum dan aspek keadilan masyarakat. Pada aspek pertimbangan hukum, hakim menilai argumentasi serta alat bukti berdasarkan ketentuan undang-undangan yang berlaku. Sementara itu, pada aspek pertimbangan keadilan masyarakat, hakim memandang bahwa perkawinan dapat menjadi salah satu solusi sosial terhadap permasalahan tertentu, seperti kehamilan di luar nikah. Kendala tersebut terjadi karena tidak adanya kerja sama dengan ahli psikologis dan sosial. Hakim Pengadilan Agama Curup hanya menggunakan undang-undang perkawinan pada pasal 7 dan PERMA RI No. 11 Tahun 2019, dan PERMA No. 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah, serta menggunakan pertimbangan masalah mursalah. Yang kedua, secara hukum dalam memberikan putusan terhadap dispensasi kawin hakim mempertimbangkan dengan menggunakan masalah mursalah, sedangkan dalam islam, tidak ada keterangan tentang usia minimal perkawinan. Sehingga tidak ada larangan untuk menikah di usia dini. Konsep masalah mursalah merupakan konsep yang paling baik untuk mencegah kerusakan dan kemudharatan.<sup>25</sup>

4. Skripsi yang ditulis oleh Hadi Saputra pada tahun 2022, Mahasiswa Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah (Hukum Keluarga Islam) Fakultas Syariah, Universitas Negeri Raden Intan Lampung. Yang berjudul

<sup>25</sup> Dwinda Tia Arnold, "Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Di Pengadilan Agama Curup Tahun 2021 – 2023 Perspektif Masalah Mursalah", (Skripsi, IAIN Curup, 2024)

“Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Tentang Pemberian Dispensasi kawin Bagi Anak Yang Hamil Di Luar Nikah Pada Pengadilan Agama Tanjung Karang (Studi Putusan No. 137/Pdt.P/2021/PA.Tnk), Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa, yang pertama, Penelitian ini menguraikan bahwa pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin berlandaskan pada berbagai ketentuan hukum, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diamendemen melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terkait batas usia minimum perkawinan; Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak; serta Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur ketentuan hukum mengenai perkawinan bagi perempuan yang sedang hamil. Yang kedua, Dalam pertimbangan hakim, aspek keberlanjutan dan kebaikan masa depan anak menjadi prioritas utama. Pendekatan tersebut menunjukkan kesesuaian dengan ketentuan hukum positif dan tidak berlawanan dengan regulasi yang berlaku. Namun demikian, tetap ada aspek-aspek tertentu yang perlu diperhatikan, terutama mengenai pembebanan tanggung jawab yang secara penuh dialokasikan kepada orang tua. Efek positif dari perkawinan dini harus didukung oleh pendeasaan anak yaitu dengan mengajarkan anak agar mereka memikul tanggung jawabnya sendiri.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Hadi Saputra, “Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Tentang Pemberian Dispensasi kawin Bagi Anak Yang Hamil Di Luar Nikah Pada Pengadilan Agama Tanjung Karang (Studi Putusan No. 137/Pdt.P/2021/PA.Tnk)”, (Skripsi, UN Rden IntanLampung,2022)

5. Skripsi yang ditulis oleh Fazhoilul Afiyah pada tahun 2022, Mahasiswa Program Studi Ahwal Asy – Syakhshiyah (Syariah) Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Agung. Yang berjudul “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Penolakan Dispensasi Perkawinan Usia Dini (Studi Kasus Surat Penetapan Pengadilan Agama Tuban Kelas 1A Tahun 2020/2021”, Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa, yang pertama, Fenomena pernikahan dini di Pengadilan Agama Tuban muncul akibat tiga faktor dominan, yakni rendahnya tingkat pendidikan, keadaan ekonomi keluarga, dan kekuatan tradisi atau adat setempat. Yang kedua, dalam Penelitian ini menjelaskan bahwa pertimbangan hakim dalam menetapkan penolakan dispensasi kawin Berdasarkan dengan dua pertimbangan yang dilakukan. yang pertama, menggunakan dasar fiqhiyyah dan dasar hukum perkawinan<sup>27</sup>.

**Tabel 2.1**  
**Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Wahyu Irsyad Jalaluddin	Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penetapan Perkara Dispensasi Kawin Karena Hamil Dan Belum Hamil Di Pengadilan Agama Ngawi	Persamaan dari dua penelitian ini sama-sama membahas tentang pertimbangan hakim terhadap permohonan dispensasi kawin	Perbedaan dari dua penelitian ini terletak pada, Penelitian terdahulu fokus pada dua penetapan permohonan dispensasi karena hamil dan belum hamil, sedangkan Penelitian ini lebih terfokus

<sup>27</sup> Fazhoilul Afiyah, “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Penolakan Dispensasi Perkawinan Usia Dini (Studi Kasus Surat Penetapan Pengadilan Agama Tuban Kelas 1A Tahun 2020/2021”, (Skripsi, UIN Sultan Agung, 2022)

				pada penetapan pertimbangan hakim pada dispensasi kawin terhadap rekomendasi dinas sosial dan dinas kesehatan
2	Muhammad Ihsan	Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Kasus Di Mahkamah Syar'iyah Sigli)		Perbedaan dari dua penelitian ini terletak pada, Penelitian terdahulu membahas dengan menggunakan kajian hukum, sedangkan pada Penelitian ini terfokus pada penetapan pertimbangan hakim pada dispensasi kawin terhadap rekomendasi dinas sosial dan dinas kesehatan, kemudian di analisis menggunakan hukum islam
3	Dwinda Tia Arnold	Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Di Pengadilan Agama Curup Tahun 2021-2023 Perspektif Maslahah Mursalah	Persamaan dari dua penelitian ini sama-sama membahas tentang pertimbangan hakim terhadap permohonan dispensasi kawin	Perbedaan dua penelitian ini terletak pada, penelitian terdahulu terfokus dalam hukum islam dengan menggunakan perspektif maslahah mursalah, sedangkan Penelitian ini terfokus pada

				penetapan pertimbangan hakim terhadap rekomendasi dinas sosial dan dinas kesehatan, kemudian di analisis dengan menggunakan hukum islam
4	Hadi Saputra	Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Tentang Pemberian Dispensasi kawin Bagi Anak Yang Hamil Di Luar Nikah Pada Pengadilan Agama Tanjung Karang (Studi Putusan No. 137/Pdt.P/2021/PA.Tnk)	Persamaan dari dua penelitian ini sama-sama membahas tentang pertimbangan hakim Terhadap permohonan dispensasi kawin	Perbedaan duan penelitian ini terletak pada, Penelitian terdahulu fokus pada penetapan terhadap dispensasi kawin anak yang hamil diluar nikah, sedangkan Penelitian ini terfokus pada penetapan pertimbangan hakim pada dispensasi kawin terhadap rekomendasi dinas sosial dan dinas kesehatan, kemudian di analisis menggunakan hukum islam
5	Fazhoilul Afiyah	Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Penolakan Dispensasi Perkawinan Usia Dini (Studi Kasus Surat Penetapan Pengadilan Agama Tuban Kelas	Persamaan dari dua penelitian ini sama-sama membahas tentang pertimbangan hakim Terhadap permohonan dispensasi kawin	Perbedaan dua penelitian ini terletak pada, penelitian terdahulu menganalisis penolakan dispensasi kawin dengan melihat surat penetapan, sedangkan pada

		1A Tahun 2020/2021		Penelitian ini terfokus pada penetapan pertimbangan hakim pada dispensasi kawin terhadap rekomendasi dinas sosial dan dinas Kesehatan, kemudian di analisis menggunakan hukum islam
--	--	--------------------	--	---

## B. Kerangka Konseptual

### 1. Tinjauan Umum Dispensasi Kawin

#### a. Dispensasi Kawin

Menurut Sudarsono dalam kamus hukumnya, dispensasi diartikan sebagai pengecualian terhadap ketentuan umum yang diberikan karena adanya keadaan tertentu, atau sebagai upaya untuk menghindari pembatasan maupun kewajiban yang dikenakan. Dengan demikian, dispensasi dapat dipahami sebagai pemberian izin terhadap sesuatu yang pada dasarnya tidak diperbolehkan, kemudian pihak mengajukan dengan melengkapi persyaratan sesuai dalam peraturan perundang-undangan.<sup>28</sup> Dengan demikian, dispensasi kawin dapat dimaknai sebagai izin yang diberikan kepada calon mempelai, baik laki-laki maupun perempuan, yang belum mencapai batas usia minimum perkawinan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan

<sup>28</sup> Fadila Rusyda, Syofiarti, "Implikasi Penberlakuan perubahan Undang – Undang Perkawinan Terhadap Permohonan Dispensasi kawin Di Pengadilan Agama Solok", Vol 6, No 1, (September 2023), 1472

peraturan perundang-undangan. Pemberian izin dilakukan oleh lembaga berwenang, yaitu Pengadilan Agama maupun Mahkamah Syar'iyah. Dispensasi kawin hanya dapat diberikan apabila orang tua kedua calon mempelai mengajukan permohonan secara resmi serta memenuhi seluruh persyaratan dan ketetapan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan.<sup>29</sup>

Permohonan dispensasi kawin sering kali di ajukan karena adanya kondisi dimana anak perempuan telah lebih dahulu hamil sebelum adanya ikatan pernikahan yang sah. Namun demikian, dalam berkembangan masyarakat, terdapat berbagai faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi adanya permohonan dispensasi kawin. Sehingga permohonan dispensasi kawin diajukan bukan hanya karena hamil diluar nikah, akan tetapi ada faktor lain yang dapat mempengaruhi permohonan dispensasi kawin, yaitu sebagai berikut:

#### 1) Faktor Ekonomi

## UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

Salah satu yang menjadi alasan utama dalam pengajuan dispensasi kawin adalah faktor ekonomi. Karena pada kondisi ini biasanya terjadi ketika orang tua berada dalam keadaan ekonomi yang sulit, kurang mampu, atau miskin sehingga orang tua tidak bisa menjamin kehidupan yang layak bagi anak-anaknya.

Akibatnya, orang tua terpaksa untuk menikahkan anaknya

---

<sup>29</sup> Muhammad Iqbal, Rabiah, "Penafsiran Dispensasi Perkawinan Bagi Anak Dibawah Umur (Analisis Beberapa Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh)", Jurnal Hukum Keluarga, Vol 3, No 1, (Januari – Juni 2020),103

meskipun anaknya masih berusia dibawah umur dengan tujuan dari pernikahan tersebut anak dapat memperoleh kehidupan yang layak dan mendapatkan hak dari pasangan pasangan yang ekonominya lebih baik, mapan, dan tergolong kaya.

## 2) Faktor Pendidikan

Faktor Pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya permohonan dispensasi kawin, faktor Pendidikan sangat berkaitan dengan faktor ekonomi. Karena orang tua yang mengalami kesulitan dalam keuangan, tidak memiliki sumber daya keuangan yang memadai, atau miskin sehingga tidak dapat membayar biaya Pendidikan pada anak, dengan hal tersebut menyebabkan anak menjadi putus sekolah. Terjadinya permohonan dispensasi nikah diakibatkan pada situasi ini karena orang tua khawatir anaknya akan terjerumus kepergaulan bebas ketika anak sudah putus sekolah. Oleh karena itu, tidak sedikit orang tua yang tetap memilih melangsungkan pernikahan bagi anaknya, meskipun usia anak tersebut belum memenuhi kategori dewasa, dengan alasan mempertimbangkan kebaikan serta masa depan anak.<sup>30</sup>

## 3) Faktor Adat dan Budaya

Faktor adat dan budaya yang telah melekat di masing-masing daerah menjadi salah satu latar belakang diajukannya

---

<sup>30</sup> Imroatul Jamilah, “Faktor-faktor Penyebab Pengajuan Dispensasi kawin Di Pengadilan Agama Gresik Tahun 2012”, (Surabaya: Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2016), Jurnal Vol 5 Nomor 2 Tahun 2016, <https://journal.um-surabaya.ac.Id/index.php/ Maqasid /article/view/1371>.

permohonan dispensasi perkawinan. Hal ini disebabkan oleh adanya ketentuan adat dan tradisi yang telah berkembang secara turun-temurun dimasyarakat, sehingga kebiasaan tersebut sering dilakukan dengan tujuan untuk melestarikan nilai-nilai budaya yang sudah ada sejak lama. Budaya pernikahan dini dikalangan masyarakat madura merupakan salah satu contoh yang sering menjadi perhatian, tradisi ini berasal dari kepercayaan yang telah lama ada di masyarakat bahwa seorang perempuan yang menolak lamaran seorang laki-laki dianggap sebagai perawan tua, yang berarti mereka akan sulit mendapatkan jodoh di kemudian hari dan menjadi bahan percakapan yang tidak baik di lingkungan mereka. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa mereka mengikuti tradisi dan kepercayaan yang telah diwariskan oleh generasi sebelumnya.<sup>31</sup>

#### 4) Faktor Media Sosial

Dengan adanya kemajuan teknologi yang begitu pesat, komunikasi menjadi semakin mudah. Seseorang dapat berinteraksi dengan yang lain tanpa hambatan meskipun berada di jarak yang jauh. Melalui panggilan video, panggilan suara, atau pesan teks. Berbagai aplikasi media sosial yang semakin popular seperti facebook, twiter, line, whatsaap, telegram, Instagram, dan platform lainnya, menawarkan kemudahan dalam berinteraksi dengan orang

<sup>31</sup> Veronica Cynthia Putri Purwana, Nadia Risa Rasmitha, Selvin ArmynovaPurba, “Pernikahan Dini Ditinjau Dari Perspektif Hukum Adat”, (Jakarta: Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, 2023), [https://www.researchgate.net/publication/371448348\\_Pernikahan\\_Dini\\_Ditinjau\\_Dari\\_Perspektif\\_Hukum\\_Adat](https://www.researchgate.net/publication/371448348_Pernikahan_Dini_Ditinjau_Dari_Perspektif_Hukum_Adat).

lain lewat media sosial, media memungkinkan banyak remaja untuk menjalin hubungan yang lebih dekat hingga mereka ingin menikah.<sup>32</sup>

#### 5) Faktor Kekhawatiran Melanggar Ajaran Agama

Ketika seorang anak menjalin interaksi dengan lawan jenis dalam berbagai bentuk hubungan, seperti pergi bersama, bermain, belajar, atau berkomunikasi Melalui pesan singkat, hal ini dianggap melanggar ajaran agama. Pada dasarnya, semua orang tua takut melanggar aturan agama, Namun, cara mereka menghadapi permasalahan tersebut berbeda-beda. Dalam keadaan seperti ini, Sebagian orang tua merasa tidak setuju apabila anaknya melakukan hubungan dengan orang lain tanpa ikatan pernikahan karena hal tersebut dianggap mendekati zina. Pilihan untuk menikah dini dibuat untuk menghindari perbuatan zina, pernikahan biasanya dilakukan secara siri yang sah menurut agama, Namun kemudian pernikahan tersebut perlu segera disahkan secara resmi oleh negara agar memperoleh kekuatan hukum yang sah dengan melakukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan.

#### 6) Faktor Percintaan Anak

Percintaan anak juga menjadi penyebab alasan utama permohonan dispensasi kawin. Dengan majunya zaman pada saat

---

<sup>32</sup> Indah Listyorini, Faktor Penyebab Dispensasi kawin Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, (Jurnal Shariah And Humanities) vol 4, No 2, 2025, 173  
<https://ejournal.darunnajah.ac.id/index.php/sahaja>

ini, hubungan asamara diantara anak-anak dibawah umur berlangsung dengan intensitas yang tinggi dan seringkali dianggap tidak sesuai dengan norma. Hubungan percintaan jenis ini sering mengarah pada pergaulan bebas yang dapat membahayakan anak, yang dapat menyebabkan kehamilan diluar ikatan pernikahan. Dalam situasi seperti ini, orang tua dipaksa tanggung jawab atas anak laki-laki dengan menikahkannya, sehingga permohonan dispensasi kawin diajukan.<sup>33</sup>

Permohonan dispensasi kawin diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Selain itu, tata cara serta pedoman pemeriksaan permohonan dispensasi kawin juga diatur secara lebih rinci dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.<sup>34</sup> Secara normatif, pelaksanaan perkawinan hanya diperkenankan bagi calon mempelai yang telah mencapai batas usia minimum sebagaimana ditetapkan dalam ketetapan aturan undang-undang. Akan tetapi, bagi calon mempelai yang belum mencapai batas usia yang disyaratkan, tersedia mekanisme pengajuan dispensasi kawin sebagai pengecualian yang dapat ditempuh melalui prosedur hukum yang berlaku. Melalui

<sup>33</sup> Faqih Humaini, “Pernikahan Dini di Bondowoso Alami Penurunan, Tantangan Baru Masih Mengintai”. RadarJember.Id. 12 September 2025. <https://radarjember.jawapos.com/bondowoso/796559179/pernikahan-dini-di-bondowoso-alami-penurunan-tantangan-baru-masih-mengintai> di akses pada tanggal 28 Oktober 2025, 19:45 WIB

<sup>34</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

dispensasi yang diberikan oleh pengadilan, calon mempelai yang belum cukup umur dapat melangsungkan perkawinan apabila permohonannya dinyatakan layak dan dikabulkan oleh lembaga peradilan yang berwenang.<sup>35</sup>

b. Syarat-Syarat Pengajuan Dispensasi kawin

Adapun syarat-syarat pengajuan dispensasi kawin dalam pasal 5 PERMA No 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut:

- 1) Surat Permohonan
- 2) Foto kopi kartu tanda penduduk kedua orang tua/wali
- 3) Foto kopi kartu keluarga
- 4) Foto kopi kartu tanda penduduk atau kartu identitas anak dan/atau akta kelahiran anak
- 5) Foto kopi kartu tanda penduduk atau kartu identitas anak dan/atau akta kelahiran calon suami suami/istri; dan
- 6) Foto kopi ijazah Pendidikan terakhir anak dan/atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak<sup>36</sup>.

Mekipun batas usia perkawinan telah diatur oleh undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan yang telah diubah melalui undang-undang nomor 16 Tahun 2019, khususnya pada pasal 7 ayat (1)

<sup>35</sup> Muhammad Ali Murtadlo, “Penolakan Dispensasi kawin Oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun (Analisis Terhadap Penetapan Perkara No 9/Pdt.P/2022/PA.Mn)”, *Jurnal Legisla*, Vol 15, No 1 (2023), 102-103

<sup>36</sup> Setneg RI, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

yang menetapkan bahwa perkawinan hanya dapat dilangsungkan apabila calon suami istri telah berusia minimal 19 tahun. ketentuan tersebut masih memberikan ruang kelonggaran. Pasal 7 ayat (2) mengatur bahwa dalam keadaan tertentu dapat diajukan permohonan dispensasi kepada pengadilan, sepanjang terdapat alasan yang sangat mendesak serta didukung dengan bukti yang memadai dan jelas.<sup>37</sup>

Dengan adanya ketetapan dalam pasal 7 ayat (2) penyimpangan terhadap batas usia perkawinan dimungkinkan sehingga anak yang belum mencapai usia minimal tetap dapat melangsungkan perkawinan apabila terdapat alasan yang sangat mendesak. Apabila permohonan tersebut didukung oleh bukti yang memadai, maka pengadilan dapat memberikan izin setelah mempertimbangkannya secara cermat. pada pertimbangan hakim, hakim tidak hanya merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga memperhatikan prinsip-prinsip dalam hukum Islam, antara lain kaidah *dar'u al-mafāsid muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ* (menolak kemudaratan lebih utama daripada menarik kemaslahatan) serta prinsip bahwa setiap bentuk kerugian harus dihilangkan. Prinsip tersebut menegaskan bahwa pada dasarnya seseorang tidak diperbolehkan menimbulkan kemudaratan bagi dirinya maupun orang lain. Jadi, apabila anak pemohon tidak dinikahkan, ada kemungkinan bahwa anak pemohon dapat melakukan

---

<sup>37</sup> Setneg RI, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1) (2)

perbuatan dosa yang lebih besar.<sup>38</sup>

c. Prosedur Dispensasi kawin

Prosedur Pemeriksaan Dispensasi Kawin telah diatur dalam PERMA NO 5 TAHUN 2019 Tentan Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, pada pasal 10 disebutkan mengenai bagia kedua terkait pemeriksaan perkara, sebagai berikut:

- 1) Pada siding pertama, pemohon wajib menghadirkan:
  - a) Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi kawin.
  - b) Calon suami/isti.
  - c) Orang tua/ wali calon suami/ isteri.
- 2) Dalam hal pemohon tidak hadir, Hakim menunda persidangan dan memanggil Kembali pemohon secara sah.
- 3) Dalam hal pemohon tidak hadir pada hari siding kedua, pemohon Dispensasi Kawin dinyatakan gugur.
- 4) Dalam hal pemohon tidak dapat menghadirkan pihak – pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada hari siding pertama, Hakim menunda persidangan dan memerintahkan pemohon untuk menghadirkan pihak-pihak tersebut.
- 5) Dalam hal pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pada hari siding kedua, Hakim menunda persidangan dan memerintahkan pemohon untuk

---

<sup>38</sup> Nur Umniati Kulsum, Lomba Sultan, Muhammad Fajri, “*Permohonan dispensasi kawin Pengadilan Agama Maros Kelas 1B Perspektif Hukum Islam*”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, Vol 4, No 2, (April 2023), 345

menghadirkan pihak-pihak tersebut.

- 6) Dalam hal pemohon tidak dapat menghadirkan pihak – pihak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pada hari sidang ke tiga, pemohon Dispensasi Kawin tidak dapat diterima.
- 7) Kehadiran pihak – pihak tidak harus pada hari sidang yang sama<sup>39</sup>.

d. Asas Pedoman Hakim Mengadili

Dalam mengadili permohonan Dispensasi Kawin, Hakim diharuskan berpedoman pada asas – asas yang telah diatur oleh PERMA NOMOR 5 TAHUN 2019, sebagai berikut:

- 1) Kepentingan terbaik bagi anak;
- 2) Hak hidup dan tumbuh kembang anak;
- 3) Penghargaan atas pendapat anak;
- 4) Penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- 5) Non- diskriminasi;
- 6) Kesetaraan gender;
- 7) Persamaan didepan hukum;
- 8) Keadilan;
- 9) Kemanfaatan; dan
- 10) Kepastian hukum<sup>40</sup>.

## 2. Pertimbangan Hakim

Hakim merupakan aparatur penegak hukum yang dibentuk oleh

---

<sup>39</sup> Setneg RI, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

<sup>40</sup> Setneg RI, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

negara serta diberi kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memeriksa, mengadili, serta memutus suatu perkara di pengadilan sebagai bagian dari pelaksanaan penegakan hukum dan perwujudan keadilan. Mereka berlandaskan Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memastikan bahwa prinsip hukum berlaku di Indonesia. Mahkamah Agung dapat mengubah putusan hakim jika putusan tersebut tidak matang, cermat, atau teliti. Hal ini karena faktor tersebut sangat penting dalam menentukan seberapa adil, pasti secara hukum, dan menguntungkan putusan hakim bagi para pihak.<sup>41</sup>

Pada proses pemeriksaan suatu perkara di persidangan, hakim membutuhkan bukti. Pembuktian bertujuan untuk memverifikasi kebenaran peristiwa atau fakta yang diajukan, yang memungkinkan hakim untuk mengeluarkan putusan yang tepat dan tidak memihak. Hakim tidak dapat menetapkan keputusan sebelum memiliki keyakinan penuh atas terjadinya peristiwa atau fakta tersebut, yakni melalui pembuktian keabsahannya, sehingga menghasilkan keterikatan hukum antara kedua belah pihak.<sup>42</sup>

Pada hakikatnya, pertimbangan hakim wajib memuat beberapa unsur penting, antara lain:

- a. Uraian tentang substansi permasalahan beserta fakta yang diakui para pihak atau argumen yang tidak memperoleh bantahan dari pihak lain.

<sup>41</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 140

<sup>42</sup> Siti Mutmainah, “Rekontruksi Pertimbangan Hakim Terhadap Sengketa Perdata (Perbuatan Melawan Hukum Berbasis Nilai Keadilan)”, (disertasi, UI Sultan Agung Semarang, 2023), 123

- b. Kajian yuridis yang menyeluruh terhadap setiap aspek yang berhubungan dengan fakta atau keadaan yang telah terungkap dan terbukti di persidangan.
- c. Penilaian secara terpisah terhadap setiap unsur petitum penggugat agar hakim dapat menyimpulkan terpenuhi atau tidaknya dalil yang diajukan, serta menentukan kelayakan tuntutan untuk dikabulkan maupun dikabulkan pada amar putusan.

Hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan harus berdasarkan pada landasan hukum yang jelas, teori yang relevan, serta analisis yuridis yang komprehensif dan proporsional. Dalam praktik peradilan, salah satu bentuk upaya mewujudkan kepastian hukum ialah menempatkan hakim sebagai aparat penegak hukum yang melalui putusan-putusannya memberikan tolak ukur mengenai tercapai atau tidaknya kepastian hukum tersebut. Kewenangan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketentuan tersebut, khususnya yang diatur dalam Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25, dipertegas kembali melalui Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Konstitusi Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman bersifat independen, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24 ayat (1). Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah lembaga negara yang bersifat mandiri dalam menjalankan fungsi peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan berlandaskan Pancasila

dan UUD 1945, sehingga dapat mewujudkan penyelenggaraan negara hukum yang berkeadilan. Karena hakim diberi kewenangan untuk menegakkan hukum dan keadilan berlandaskan Pancasila, maka setiap putusan yang dijatuhkan harus mampu mewujudkan rasa keadilan bagi masyarakat. Selain itu, Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 memberikan ketegasan bahwa kewenangan kehakiman berada pada Mahkamah Agung bersama badan peradilan di bawahnya, yang meliputi peradilan umum, agama, tata usaha negara, dan militer, serta pada Mahkamah Konstitusi.<sup>43</sup>

Hakim memiliki ruang diskresi dalam menetapkan putusan berdasarkan alat bukti yang terungkap dalam proses persidangan. Namun demikian, penggunaan diskresi tersebut harus tetap didasarkan pada prinsip imparsialitas. Pasal 25 ayat (1) undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 menegaskan bahwa hakim berkewajiban untuk bersikap netral dan tidak memihak dalam seluruh proses pemeriksaan perkara. Ketentuan mengenai “tidak memihak” mengandung makna bahwa hakim tidak boleh memberikan dukungan, keuntungan, maupun perlakuan khusus kepada salah satu pihak selama menilai argumentasi dan alat bukti yang diajukan. Pada dasarnya, hakim berkewajiban menegakkan keadilan melalui setiap putusannya, sejalan dengan tanggung jawab profesi serta ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Prinsip tersebut tercermin dalam ketentuan yang menyatakan bahwa “pengadilan mengadili menurut

---

<sup>43</sup> Andi Hamzah, *KUHP dan KUHAP*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 94

hukum tanpa membeda-bedakan”.<sup>44</sup> Untuk menjamin tegaknya hukum dan keadilan secara objektif, hakim harus memeriksa dan menilai kebenaran atas peristiwa yang dipersengketakan, melakukan analisis terhadap fakta yang berhasil diungkap dan dibuktikan dalam persidangan, serta menghubungkannya dengan ketentuan hukum yang relevan. Berdasarkan proses tersebut, hakim kemudian menetapkan putusan yang berlandaskan hukum dan prinsip keadilan.

Seorang hakim diasumsikan memiliki pemahaman hukum yang memadai dan sesuai dengan perkara yang ditanganinya. Sebab itu, hakim tidak memiliki dasar untuk menolak memeriksa atau memutus perkara yang masuk ke pengadilan. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 dan disinkronkan kembali dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pengadilan tidak dapat menolak memeriksa dan mengadili suatu perkara dengan alasan tidak adanya atau tidak jelasnya aturan hukum, serta berkewajiban untuk memberikan pemeriksaan dan penyelesaian hukum terhadap perkara yang diajukan. Dalam menetapkan hukum, hakim dapat merujuk pada yurisprudensi serta pandangan para ahli hukum (doktrin) sebagai sumber pertimbangan tambahan. Selain itu, dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak hanya berpegang pada prinsip-prinsip hukum positif, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 28 ayat

<sup>44</sup> Jonaedi Efendi, Rekomendasi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai – Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat, (Depok: Prenadamedia, 2018), 109

(1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa hakim berkewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang berlaku di tengah masyarakat". Adapun tujuan hukum menurut Gustav Radburch berpendapat bahwa tiga nilai yang merupakan tujuan hukum harus diterapkan untuk mencapai tujuan hukum tersebut. Adapun asas-asas yang digunakan oleh Gustav Radburch, yaitu:

a. Kepastian Hukum

Menurut Gustav Radbruch mengemukakan empat gagasan dasar dalam merumuskan konsep kepastian hukum. Pertama, kepastian hukum bertumpu pada peraturan perundang-undangan atau hukum positif sebagai sumber utama. Kedua, hukum harus berlandaskan pada fakta atau realitas empiris yang terjadi dalam masyarakat. Ketiga, hukum dituntut untuk mudah diterapkan dan dipahami, sehingga fakta-fakta yang relevan perlu disajikan secara jelas guna menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam penerapannya. Keempat, meskipun hukum positif dalam praktiknya tidak selalu mencerminkan keadilan substantif dan terkadang sulit dipahami, hukum tersebut tetap berfungsi mengatur kepentingan umum dan wajib dipatuhi. Hal ini dikarenakan keberlakuan peraturan perundang-undangan merupakan sarana utama dalam mewujudkan kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

b. Keadilan

Menurut Gustav Radbruch, keadilan memiliki karakter normatif sekaligus konstitutif, **karena** hukum pada hakikatnya merupakan sistem

norma yang berlandaskan pada nilai keadilan. Pertama, eadilan distributif berfungsi untuk mencegah ketimpangan dan diskriminasi, serta memastikan bahwa pembagian hak dan kewajiban dilakukan secara rasional dan bermartabat. Keadilan ini menjadi penting karena menjamin bahwa hukum dan kebijakan publik tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu, tetapi benar-benar mewujudkan keseimbangan dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Keduan, Keadilan komutatif bertujuan menjamin adanya perlakuan yang objektif dan netral, di mana hukum diterapkan secara sama kepada setiap orang. Prinsip ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap hukum serta memastikan bahwa keadilan ditegakkan tanpa diskriminasi.

### c. Kemanfaatan

Prinsip fundamental dari teori tersebut menitik beratkan pada fungsi dan penilaian terhadap hukum, di mana tujuan utama pembentukan peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemanfaatan dan kesejahteraan sebesar-besarnya bagi masyarakat. Oleh karena itu, evaluasi terhadap hukum tidak hanya didasarkan pada aspek normatif semata, melainkan pada dampak dan konsekuensi nyata yang dihasilkan dari penerapannya dalam kehidupan sosial.<sup>45</sup>

Hukum dibuat untuk kepentingan bagi masyarakat, oleh karena itu

---

<sup>45</sup> Imam Hidayat, "Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Penetapan Calon Tunggal Dalam Pemilu Kepala Daerah", Untag Tesis, 2018, 22-24

masyarakat berharap terhadap penerapan dan penegakkan hukum dapat memeberikan manfaat. Jangan sampai dalam penerapan dan hukum dapat menimbulkan kegelisahan dalam kehidupan sosial. Dalam mengambil putusan hukum, seorang hakim memiliki kewajiban untuk melakukannya dengan pertimbangan yang mendalam, akurat, dan saksama. Tujuan dari penerapan kehati-hatian tersebut adalah untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, serta memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang terlibat dalam sengketa di pengadilan. Sebaliknya, apabila terjadi kelalaian dalam proses pertimbangan hakim, putusan yang telah dijatuhkan berpotensi dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung (MA).<sup>46</sup>

Dalam pelaksanaan pemeriksaan serta mempertimbangkan permohonan dispensasi perkawinan, hakim wajib berpedoman berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 yang mengatur Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dalam menetapkan keputusan, Hakim wajib mengutamakan prinsip perlindungan anak sebagai kepentingan yang paling utama, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pertimbangan tersebut turut mencakup penerapan norma hukum tidak tertulis, kearifan lokal (adat maupun budaya), serta rasa keadilan yang hidup dan tumbuh dalam

<sup>46</sup> Barry Franky Siregar, “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Residivis Pengedar Narkotika Di Kota Yogyakarta”, (Yogyakarta:Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2016), 5-6, <https://e-journal.uajy.ac.id/10749/1/JurnalHK09986.pdf>.

masyarakat.<sup>47</sup> Dasar pertimbangan hukum yang dijadikan acuan oleh majelis hakim Pengadilan Agama dalam penetapan dispensasi kawin bertumpu pada fakta-fakta hukum yang terungkap sepanjang proses persidangan. Fakta tersebut dihimpun melalui keterangan orang tua para calon mempelai, pernyataan dari masing-masing calon mempelai, serta kesaksian para saksi yang dihadirkan di hadapan persidangan.<sup>48</sup>

### 3. Hukum Islam

Secara umum hukum islam memiliki dua pemahaman yang berlaku dalam masyarakat. Dua pemahaman hukum islam yang utama merupakan Syari'ah dan fiqh. Kedua istilah tersebut sering digunakan secara bersamaan untuk merujuk pada apa yang dikenal sebagai aturan hukum islam<sup>49</sup>. Menurut Daud Ali telah berpendapat bahawa hukum islam merupakan kumpulan prinsip, norma, ukuran, dan pedoman yang berfungsi sebagai alat atau instrument utama untuk menilai, mengawasi, dan mengarahkan tingkah laku manusia. Khususnya dalam tingkah laku manusia dengan alam, sosial, dan budaya. Dengan demikian, hukum Islam tidak semata-mata berfungsi sebagai aturan formal, tetapi juga menjadi dasar etis dan moral yang mengatur interaksi manusia dengan sesama manusia maupun dengan lingkungan alam.<sup>50</sup>

<sup>47</sup> Setneg RI, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pasal 17 huruf a.

<sup>48</sup> Rio Satria, "Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan", (Bandung: Pengadilan Tinggi Agama Bandung, 2019), 2, <https://www.ptabandung.go.id/images/DispensasiKawinPascaRevisi UU.pdf>.

<sup>49</sup> Wahyudin Darmalaksana, Hukum Islam Suatu Tinjauan Filosofis, (Bandung: Sentra Publikasi Indonesia, Juli 2022), 1

<sup>50</sup> Rohidin, Pengantar Hukum Islam, (Yogyakarta: Lintang Rasi A)Aksara, 2016), 2

Hukum Islam adalah sekumpulan norma atau peraturan yang mengatur interaksi dan perilaku manusia di tengah masyarakat. Norma dan peraturan ini berasal dari kenyataan yang telah ditanamkan dalam masyarakat, yang bentuknya dapat tertulis atau tidak tertulis. Oleh karena itu, hukum Islam termasuk dalam satu kesatuan dengan prinsip-prinsip ajaran agama Islam, dan Allah Swt menetapkan konsep dasar dan struktur hukumnya. Dasar hukum islam berasal langsung dari Allah Swt melalui wahyunya. Al-Qur'an, yang kemudian dijelaskan oleh nabi Muhammad SAW sebagai Rasulnya melalui sunnahnya atau haditsnya yang terkumpul dalam kitab-kitab hadits. Al-Qur'an berfungsi sebagai sumber hukum utama bagi umat islam, dan hadist berfungsi sebagai penejelas dan pelengkap untuk ayat-ayat Al-Qur'an yang bersifat umum. Kedua sumber tersebut sebagai landasan dalam penetapan hukum islam. Hal tersebut dapat membedakan hukum islam dari sistem hukum lainnya karena hukum islam berasal dari wahyu Allah Swt dan penjelasan Rasulullah Saw, buka dari persetujuan manusia atau kebiasaan masyarakat.

Secara umum hukum islam dapat mencegah manusia dari melakukan keburukan, dan dapat memberikan keuntungan bagi mereka serta memberikan mereka kebenaran untuk mencapai kabahagian dunia dan akhirat. Hukum islam memiliki tujuan, yaitu sebagai berikut:

- a. Pemenuhan kebutuhan manusia secara primer (*dharuriyyat*) oleh hukum islam demi kemaslahatan. Hukum islam dibuat untuk memenuhi kebutuhan manusia secara primer atau *dharuriyyat*, yaitu kebutuhan

esensial yang harus dilindungi untuk menjaga kelangsungan hidup dan kemaslahatan umat manusia, seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, syarat islam menetapkan sebagi norma dan hukum untuk melindungi kebutuhan dasar manusia.

- b. Kebutuhan sekunder (*hajiyyat*) adalah kebutuhan yang tidak bersifat mutlak atau primer. Tetapi sangat penting untuk membantu dan memudahkan tercapainya kebutuhan primer (*draruriyyat*) sehingga kehidupan manusia dapat berjalan dengan lebih lancar dan terhindar dari kesulitan yang berlebihan. Kebutuhan ini meliputi berbagai aspek seperti kemudahan dalam beribadah, kelancaran urusan sosial, ekonomi, dan administrasi.
- c. Kebutuhan tersier (*tahsiniyyat*) merupakan kebutuhan yang berada di luar kebutuhan primer (*dharuriyyat*) dan sekunder (*hajiyyat*), yang berfungsi sebagai pelengkap dan penyempurna kehidupan manusia dengan memberikan nilai tambah, keindahan, dan kenyamanan dalam menjalani hidup. Kebutuhan ini tidak bersifat wajib atau mendesak, sehingga tidak terpenuhinya tidak akan menyebabkan kerusakan atau kesulitan.<sup>51</sup>

Dengan penerapan tiga tujuan hukum Islam secara komprehensif dan proporsional, *maqāṣid al-syarī‘ah* sebagai tujuan utama syariat dapat terwujud secara optimal, yang tercermin dalam tercapainya kemaslahatan (maslahah) bagi individu maupun masyarakat luas serta tercegahnya

---

<sup>51</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1999), 208

mafsadat (kerusakan) dalam berbagai dimensi kehidupan, baik sosial, moral, maupun hukum. Dengan demikian, apabila penerapan tiga tujuan hukum Islam tersebut tidak diterapkan maka akan berimplikasi pada hilangnya orientasi nilai dalam penegakan hukum, berpotensi melahirkan ketidakadilan, mengesampingkan perlindungan terhadap kepentingan dasar manusia, dan membuka peluang terjadinya kemudaratan yang pada hakikatnya bertentangan dengan substansi serta tujuan fundamental syariat Islam.

Dalam ajaran Islam hanya memberikan petunjuk berupa tanda-tanda kesiapan untuk menikah, dan tidak ada Batasan usia tertentu untuk melangsungkan pernikahan. Namun, para ulama memiliki pandangan yang beragam mengenai indikator kedewasaan tersebut. Di sisi lain, Al-Qur'an tidak memberikan ketentuan eksplisit mengenai batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan. Dengan demikian, ajaran islam tidak mengatur mengenai batas usia pernikahan, Namun menentukan tanda-tanda kedewasaan pada manusia.

Dalam Al-Qur'an maupun hadist Nabi Muhammad SAW, tidak terdapat ketentuan yang secara tegas mengenai batasan usia ideal bagi seseorang untuk melangsungkan pernikahan. Meskipun demikian, terdapat penegasan bahwa seseorang yang hendak menikah harus telah mencapai tingkat kedewasaan dan kesiapan, baik secara fisik maupun mental, agar mampu menjalani kehidupan berumah tangga dengan bijak, penuh tanggung jawab, serta dapat mengelola hubungan suami istri dan urusan

rumah tangga dengan baik. Sementara itu, dalam perspektif hukum positif di Indonesia, undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memberikan acuan mengenai batas kedewasaan, yang dijelaskan bahwa “Seseorang dikategorikan sebagai dewasa apabila telah mencapai usia 18 tahun atau telah melangsungkan pernikahan”. Hal ini, kehidupan pernikahan (pasangan suami istri) dituntut untuk memiliki pemahaman yang cukup mengenai peran masing-masing, serta memiliki kemampuan untuk melaksanakan hak dan kewajiban secara proporsional serta saling menghargai, sehingga dapat tercipta kehidupan rumah tangga yang harmonis dan dilandasi rasa tanggung jawab.<sup>52</sup> Sebagaimana dinyatakan dalam QS, An-Nisa ayat 6, batasan hanya diberlakukan Berdasarkan kualitas yang diperlukan untuk menikah.

وَابْتَلُو الْيَتَمَى حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ أَسْتَمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبَدَارًا إِنْ يَكْبُرُوا وَمَنْ كَانَ عَنِّيَا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمُ الْيَتَمَى أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهُدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِينًا

“Dan ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika Menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya. Janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menghabiskannya) sebelum mereka dewasa. Siapa saja (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan siapa saja yang fakir, maka bolehlah dia makan hart aitu Menurut cara yang baik. Kemudian, apabila kamu adakan saksi-saksi. Cukuplah Allah sebagai pengawas ”.<sup>53</sup>

Seseorang dianggap telah mencapai kecukupan untuk

<sup>52</sup> Imam Syafi'i, Freede Intang Chaosa, "Penetapan Dispensasi kawin Oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif)," Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga, Vol. 1 No. 2 (2020): 17-18, <https://ejournal.inaifas.ac.id/index.php/Mabahits/article/download/532/376>.

<sup>53</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an Kemenag RI, Mushaf Kauny (PT. Citra Mulia Agung: Bekasi, 2017), 77

melangsungkan pernikahan apabila ia memiliki kematangan untuk membina rumah tangga serta kesiapan menjalankan peran sebagai suami dan pemimpin keluarga. Namun demikian, suatu perkawinan tidak akan berjalan secara maksimal apabila calon suami tersebut belum mampu mengelola aspek ekonomi maupun pola pikir secara dewasa. Dalam perspektif para fuqaha dan pakar hukum Islam, kemampuan seseorang untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya serta menentukan pilihan hidupnya baru diakui setelah ia mencapai usia dan tingkat kedewasaan tertentu, yaitu ketika ia sudah dapat memahami dengan baik berbagai masalah yang dihadapi. Dengan hal ini dapat dilihat bahwa dapat memiliki kemandirian dalam menghadapi berbagai situasi di masa depan serta kemampuan yang menilai dan membedakan antara hal yang benar atau salah.<sup>54</sup>

Dalam menentukan batas usia baligh menurut syariat Islam, salah

satu syarat pokok untuk keabsahan suatu hukum atau ketentuan adalah tercapainya usia akil baligh. Atas dasar itu, seorang laki-laki yang belum baligh belum dianggap memiliki kecukupan hukum untuk melaksanakan ijab kabul secara sah dalam akad nikah. Adapun seseorang dinilai layak untuk memasuki pernikahan apabila telah memenuhi sejumlah kriteria sebagai berikut:

- a. Kematangan jasmani, yaitu usia baligh, memungkinkan seseorang untuk menghasilkan keturunan dan menghindari penyakit atau

---

<sup>54</sup> M. Abdul Mujieb, Kamus Istilah Fiqh, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 37

kelainan yang berpotensi menimbulkan risiko bagi pasangan anak-anaknya dimasa depan.

- b. Kematangan finansial atau keuangan, kemampuan seorang laki-laki untuk memenuhi kewajiban seperti membayar mas kawin, menyediakan tempat tinggal, serta memenuhi kebutuhan pokok, termasuk pangan, minuman, dan sandang.
- c. Kematangan emosional, yaitu kondisi di mana seseorang memiliki kesiapan perasaan untuk menikah dengan penuh keyakinan, tanpa terombang-ambing oleh perasaan cinta atau benci sebagaimana dialami oleh anak-anak. Dengan demikian, pernikahan tidak dapat dipengaruhi oleh perubahan emosi yang cepat seperti perselisihan dan perdamaian yang singkat. Pernikahan membutuhkan stabilitas emosional dan mental.<sup>55</sup>

Adanya tanda-tanda kedewasaan seseorang dapat dilihat dari

kematangan fisik dan jiwa, Sebagian ulama berpendapat mengenai tanda-tanda kedewasaan yaitu apabila seseorang telah baligh. Menurut madzhab Syafi'I dan Hambali berpendapat bahwa munculnya rambut pada ketika menjadi tanda seseorang telah mencapai masa baligh. Selain itu, mereka juga berpendapat bahwa anak laki-laki maupun perempuan yang telah berusia lima belas tahun dianggap telah baligh. Menurut madzhab Hanafi berpendapat bahwa seorang laki-laki mencapai baligh apabila telah berusia 12 (dua belas) tahun, sedangkan perempuan berusia 9 (sembilan)

<sup>55</sup> Ukasyah Athibi, Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya, (Jakarta: Gema Insani, 1998), 351-352

hingga 17 (tujuh belas) tahun. Dengan hal ini, laki-laki mencapai baligh paling cepat pada usia 12 (dua belas) tahun dan paling lambat pada usia 18 (delapan belas) tahun.<sup>56</sup> Dalam kajian fikih, indikator kedewasaan (baligh) umumnya diklasifikasikan ke dalam 3 bentuk sebagai berikut:

- a. Berdasarkan pendapat ulama Hanafiyah, kedewasaan atau baligh bagi laki-laki maupun perempuan ditetapkan pada usia genap 15 (lima belas) tahun.
- b. Mimpi keluarnya sperma (mani) bagi laki-laki.
- c. Haid (menstruasi) bagi perempuan.<sup>57</sup>

Sebagian besar ulama menyatakan bahwa kehamilan dan datangnya haid merupakan indikator utama bagi perempuan telah mencapai masa baligh. Proses pembuahan ovum oleh sperma terjadi pada area yang sama dengan tempat keluarnya sperma laki-laki, sehingga hal tersebut dipandang sebagai tanda biologis kedewasaan reproduksi. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanbali, tumbuhnya bulu di ketiak juga dapat dijadikan penanda bahwa seseorang telah memasuki usia baligh. Selain itu, keduanya berpendapat bahwa seseorang yang telah mencapai usia lima belas tahun dapat dikategorikan sebagai baligh. Berbeda dengan pandangan tersebut, Imam Hanafi tidak menjadikan tumbuhnya bulu ketiak sebagai indikator baligh karena pertumbuhan bulu dapat muncul di bagian tubuh lain dan tidak selalu menjadi tanda kedewasaan. Menurut pandangan Imam Hanafi,

<sup>56</sup> Achmad Asrori, "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam," Jurnal Al-A"alah, Vol.XII, No. 4, 2015. hlm. 810.

<sup>57</sup> Salim Bin Smeer Al Hadhrami, Safinatun Najah terj. Abdul Kadir Alfujri, Petunjuk Menuju Keluarga Sakinah, (Surabaya: Mutiara ilmu, 1994), 3-4.

usia maksimal baligh bagi anak laki-laki ditetapkan pada 18 tahun, sedangkan bagi anak perempuan tidak boleh kurang dari 17 tahun.<sup>58</sup>

Tujuan hukum Islam adalah untuk memberikan kemaslahatan bagi manusia dengan mendatangkan manfaat, mencegah kemudharatan, dan menghilangkan kesulitan dalam kehidupan. Hukum islam memberikan tujuan untuk menjaga dan melindungi agama (hifz al-din), akal (hifz al'aql), harta (hifz al-mal), jiwa (hifz al-nafs), keturunan (hifz al-nasl), dan kehormatan bagi manusia. Sesuai dengan kaidah fiqhiyah:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوْعِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِرْتِكَابِ أَحَقِّهِمَا

“Apabila saling berhadapan dua kemudharatan maka hindarilah kemudharatan yang paling besar dengan memilih kemudharatan yang paling kecil diantara keduanya”.<sup>59</sup>

Seseorang berhadapan dengan dua keadaan yang sama-sama membawa kemudharatan (kerugian atau keburukan). Oleh karena itu, islam mengajarkan untuk memilih jalan yang dapat menimbulkan dampak buruk yang paling kecil. Apabila tidak ada pilihan yang benar-benar bebas dari kerusakan atau kemudharatan, maka tindakan yang diambil harus memiliki dampak yang paling sedikit merugikan. Seorang hakim kerap mengabulkan permohonan dispensasi kawin karena seorang hakim mempertimbangkan dampak negatif yang timbul apabila permohonan dispensasi kawin ditolak dianggap lebih ringan dibandingkan potensi kerugian yang dapat muncul akibat terjadinya pernikahan pada usia dini, yang dapat merusak

<sup>58</sup> Achmad Asrori, “Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam,” Jurnal Al-A”dalah, Vol.XII, No. 4, 2015, 810.

<sup>59</sup> H. A. Jazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kidah-Kidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktif*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2014), 74-75

kehormatan (al-nasl) dan keteurnan (al-irdl) akan rusak. Oleh karena itu keputusan yang dibuat seorang hakim merupakan keputusan yang benar-benar menghasilkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan,<sup>60</sup> sesuai dengan nilai-nilai luhur yang diinginkan syariat islam untuk mewujudkannya.

Dalam pandangan hukum Islam, pemberian dispensasi perkawinan pada prinsipnya dapat dibenarkan. Namun demikian, dispensasi tersebut tidak dimaksudkan untuk melegitimasi perkawinan yang belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam ajaran Islam. Dalam konteks ini, dispensasi perkawinan sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 7 ayat (2), dapat dipahami sebagai bentuk pengecualian terhadap ketentuan umur minimum yang diatur pada ayat (1). Hal ini selaras dengan pandangan hukum Islam yang tidak menjadikan usia sebagai rukun perkawinan, sehingga ketentuan usia minimum dapat dipertimbangkan secara fleksibel berdasarkan kondisi dan kemaslahatan para pihak.

---

<sup>60</sup> Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam, (Bandung: Al-Ma'arif, 1993), 106

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang merupakan sebagai penelitian hukum pada penelitian bahan Pustaka (data sekunder).<sup>61</sup> Penelitian hukum normatif, yang lazim disebut sebagai penelitian kepustakaan, merupakan jenis penelitian yang menitik beratkan pada pengkajian dokumen secara komprehensif dengan memanfaatkan sumber bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mengemukakan bahwa penelitian hukum normatif merupakan bentuk penelitian hukum yang digunakan dengan menjadikan bahan kepustakaan atau data sekunder sebagai sumber utama dalam proses penelitian.<sup>62</sup>

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini terdapat beberapa pendekatan yang digunakan peneliti, yaitu dengan menggunakan pendekatan-pendekatan peneliti dapat mendapatkan informasi dari berbagai Perspektif terkait isu yang diteliti. Adapun pendekatan yang peneliti gunakan, sebagai berikut:

##### 1. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Dengan menerapkan pendekatan kasus yang dipilih dari beragam

---

<sup>61</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 13.

<sup>62</sup> Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Depok: Rajawali Press, 2022), 13.

metode pendekatan penelitian, peneliti dituntut untuk memahami *ratio decidendi*. Pemahaman terhadap *ratio decidendi* memungkinkan peneliti mengidentifikasi dasar pertimbangan yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan. Dalam menelaah *ratio decidendi* tersebut, perlu diperhatikan fakta-fakta materiil yang relevan dengan putusan hakim, sehingga analisis hukum yang dilakukan dapat dinilai sebagai kajian yang bersifat perspektif.<sup>63</sup> Dengan demikian, peneliti akan menelaah perkara yang berkaitan dengan objek penelitian, yakni putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, Melalui analisis *ratio decidensi* yang digunakan pada putusan Nomor 342/Pdt,P/2024/PA.Bdw.

## 2. Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan memprioritaskan penggunaan bahan hukum berupa ketentuan dan regulasi yang relevan dengan perkara yang dikaji. Melalui pendekatan ini, peneliti menelaah dan menganalisis berbagai produk hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan guna menemukan jawaban atas permasalahan penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan.<sup>64</sup> Dengan hal ini, aturan atau ketentuan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019,

---

<sup>63</sup> Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), 27

<sup>64</sup> Aris Prio et al., *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka baru Press, 2022), 59.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan perubahan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014.

## **B. Bahan Penelitian**

Jenis bahan hukum yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu sumber hukum yang meliputi, Putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 342/Pdt.P/2024/PA.Bdw, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 putusan pengadilan, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 mengenai Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, sumber hukum Islam.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu sumber hukum yang meliputi buku, skripsi, tesis, disertasi, jurnal ilmiah, pendapat para ahli hukum, serta analisis terhadap kasus-kasus hukum.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu sumber hukum yang menunjukkan atau menjelaskan keterangan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.<sup>65</sup>

## **C. Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau studi kepustakaan. Studi dokumen atau kepustakaan merujuk pada proses pengumpulan, verifikasi, dan penelusuran terhadap berbagai dokumen atau literatur yang dapat menyediakan informasi atau

---

<sup>65</sup> Muhammin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram Uneversity Press, 2020), 61-62

keterangan yang relevan bagi peneliti.<sup>66</sup> Dengan demikian studi dokumen merupakan kegiatan yang mengkaji berbagai informasi yang tertulis mengenai hukum, baik yang telah di publikasikan ataupun tidak dipublikasikan secara umum.

Penelitian ini juga memnggunakan Teknik pengumpulan data melalui internet searching, yaitu metode pengumpulan data bahan hukum dengan menggunakan internet dalam rangka mencari data-data yang dibutuhkan untuk menganalisis isu hukum pada saat penelitian. Teknik tersebut dilakukan dengan cara membaca. Melihat, dan menelaah melalui media internet atau website dengan topik Penelitian ini.

#### **D. Analisis Data**

Pada Penelitian ini peneliti memilih jenis penelitian normatif maka pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen atau kepustakaan, maka peneliti dalam analisis data menggunakan dua langkah. Yang pertama, mengakaji ketentuan-ketentuan hukum positif yang telah tertulis pada putusan Nomor 342/Pdt.P/2024/PA.Bdw, Yang kedua, penerapan ketentuan-ketentuan hukum positif tertulis terhadap peristiwa konkret (in concreto).

Setelah data diperoleh dari kedua tahap tersebut, peneliti kemudian mengolahnya secara deduktif melalui tiga tahapan. Pertama, tahap editing, yaitu melakukan penelaahan dan penulisan ulang materi hukum yang diperoleh agar menjadi lebih ringkas dan mudah dipahami. Kedua, tahap sistematasi, di mana peneliti menyeleksi, mengklasifikasikan, serta menyusun materi hukum

---

<sup>66</sup> Aris Prio Agus Santoso et al, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 109

dan data penelitian secara terstruktur. Ketiga, tahap deskripsi, yang meliputi penguraian hasil penelitian berdasarkan materi hukum yang tersedia untuk selanjutnya dianalisis.<sup>67</sup>

### **E. Keabsahan Data**

Metodologi keabsahan data digunakan untuk memastikan ketepatan informasi yang diperoleh dalam penelitian, sekaligus menjamin kesesuaian data dengan realitas serta kebenaran substansialnya. Dalam konteks penelitian ini, peneliti menerapkan teknik triangulasi sumber. Teknik tersebut dilakukan dengan mengumpulkan berbagai data, peraturan perundang-undangan, serta dokumen yang relevan dengan studi kasus mengenai pertimbangan hakim dalam pemberian dispensasi perkawinan.

### **F. Tahap-Tahap Penelitian**

Tahap Penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam Penelitian ini terdapat dua tahap yaitu sebagai berikut:

1. Tahap pra-Penelitian, pada tahap ini terdapat langkah awal dari peneliti sebelum melakukan sebuah Penelitian. Pada tahap ini peneliti akan merancang sebuah konsep yang akan dibutuhkan dalam penelitian seperti halnya, Menyusun rancangan Penelitian, selanjutnya menentukan jenis dan penedekatan Penelitian.
2. Tahap Penelitian, pada tahap ini peneliti akan mengumpulkan data dari sumber-sumber yang telah ada serta mencari informasi sebagai konteks dalam Penelitian. Pengumpulan data dan informasi tersebut menggunakan

---

<sup>67</sup> Aris Prio Agus Santoso et al, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 102

cara studi kepustakaan dan internet searching yang kemudian di analisis dengan hasil yang akan dimasukkan dalam penelitian ini.

3. Tahap Pasca Penelitian, pada tahap ini peneliti telah memperoleh data yang kemudian di sesuaikan dengan topik dan rumusan masalah lalu diolah dan menjadi kesimpulan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Pertimbangan Hakim terhadap Rekomendasi Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan dalam Mengabulkan Dispensasi Kawin pada Putusan Nomor 342/Pdt.P/2024/PA.Bdw.**

##### **1. Posisi Kasus**

Perkara dengan Nomor 342/Pdt.P/2024/PA.Bdw merupakan permohonan dispensasi perkawinan yang dikabulkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Bondowoso, meskipun rekomendasi dari dinas sosial dan dinas kesehatan Kabupaten Bondowoso tidak diberikan. Keputusan tersebut didasarkan pada pedoman hakim mengadili permohonan dispensasi kawin sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019.

##### **2. Duduk Perkara**

a. Identitas Para Pihak  
Pemohon berusia 17 tahun 11 bulan, lahir di Bondowoso pada 18 Oktober 2006, beragama Islam, berpendidikan terakhir setingkat SD, dan berdomisili di Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso.

##### **b. Posita**

Dalam perkara permohonan dispensasi kawin Nomor 342/Pdt.P/PA.Bdw, dijelaskan bahwa pemohon mengajukan permohonan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta telah memenuhi seluruh persyaratan administrasi yang

ditetapkan. Namun, dalam proses pemeriksaan berkas, dinas sosial dan dinas kesehatan tidak memberikan rekomendasi terhadap permohonan dispensasi kawin tersebut.

c. Petitum

Primer:

- 1) Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- 2) Memberi dispensasi kawin kepada anak kandung para pemohon yang bernama MAIDATUL MA'RIFAH BINTI HOSNAN untuk menikah dengan ZAKI RAHMAN BIN ATIM; Membebankan biaya perkara kepada para pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidair:

Menetapkan permohonan dispensasi kawin kepada pemohon untuk dapat melangsungkan perkawinan dengan syarat-syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi untuk dapat melindungi kepentingan kedua belah pihak

d. Pemeriksaan Perkara

J E M B E R

1) Alat Bukti Surat

a) Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK

3511011902830001

b) Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK

3511015602880001

c) Foto Kopi Kartu Keluarga dengan Nomor 3511011005055460

- d) Foto Kopi Akta Kelahiran dengan Nomor 1142/Dp/2011
- e) Foto Kopi Ijazah SD dengan Nomor DN- Dd/06 2982505
- f) Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon NIK 3511012303000005
- g) Foto Kopi Pemeriksaan Psikologis dengan Nomor 463/1948/430.9.7/2024
- h) Foto Kopi Pemeriksaan Kesehatan dengan Nomor 440/2030/430.9.3/2024
- i) Foto Kopi Keterangan KUA dengan Nomor B-434/Kua.13.06.05/PW.01/09/2024

2) Alat Bukti Saksi

- a) Saksi I, berusia 32 tahun, beragama Islam, bekerja sebagai wiraswasta, dan berdomisili di Kabupaten Bondowoso, telah bersumpah untuk memberikan keterangan:

- (1) Bahwa saksi mengetahui bahwa tujuan para pemohon hadir di persidangan ini adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandung mereka;
- (2) Bahwa anak kandung para pemohon telah menjalin hubungan selama dua tahun dan berencana untuk segera menikah, serta keduanya telah baligh dan beragama Islam.
- (3) Bahwa saksi mengetahui bahwa para pemohon telah melaporkan rencana pernikahan anak kandung mereka kepada Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Maesan,

Kabupaten Bondowoso, namun permohonan tersebut ditolak karena anak kandung para pemohon belum mencapai usia yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- (4) Bahwa saksi mengetahui bahwa antara anak kandung para pemohon dan calon suaminya tidak terdapat hubungan mahram, tidak ada hubungan sepersusuan, serta tidak terdapat halangan untuk menikah menurut ketentuan hukum yang berlaku, kecuali bahwa usia keduanya belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan.
- (5) Bahwa saksi mengetahui bahwa hubungan antara anak kandung para pemohon dan calon suaminya sangat erat dan sulit dipisahkan, sehingga akan menimbulkan kemudharatan yang signifikan apabila pernikahan tidak segera dilaksanakan;
- (6) Bahwa saksi mengetahui bahwa anak kandung para pemohon berstatus gadis yang tidak sedang dalam pinangan pihak lain, sedangkan calon suaminya berstatus jejaka;
- (7) Bahwa keluarga kedua belah pihak tidak menolak rencana pernikahan antara anak kandung para pemohon dengan calon suaminya;
- (8) Bahwa kedua calon pengantin telah memeriksakan kesehatan ke dokter dan dinyatakan sehat fisik dan mental;

(9) Bahwa saksi mengetahui identitas calon suami dari anak kandung para pemohon bekerja sebagai petani tetapi tidak mengetahui besaran penghasilannya dan para pemohon berkomitmen membantu perekonomiannya;

b) Saksi II, berusia 49 tahun, beragama Islam, bekerja sebagai petani, dan berdomisili di Kabupaten Bondowoso, telah bersumpah untuk memberikan keterangan:

(1) Bahwa saksi mengatahui maksud para pemohon ke persidangan ini adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin anak kandung para pemohon.

(2) Bahwa saksi mengatahui anak kandung para pemohon sudah menjalin hubungan selama dua (2) tahun dan akan segera menikah karena keduanya sudah baligh dan beragama Islam;

(3) Bahwa saksi mengetahui bahwa para pemohon telah melaporkan rencana pernikahan anak kandung mereka kepada Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso, namun permohonan tersebut ditolak karena anak kandung para pemohon belum mencapai usia yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(4) Bahwa saksi mengetahui bahwa antara anak kandung para pemohon dan calon suaminya tidak terdapat hubungan mahram, tidak ada hubungan sepersusuan, serta tidak terdapat

halangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum yang berlaku, kecuali bahwa usia keduanya belum memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang perkawinan;

(5) Bahwa saksi mengetahui bahwa anak kandung para pemohon dan calon suaminya memiliki hubungan yang sangat erat sehingga sulit dipisahkan, sehingga akan menimbulkan kemudharatan yang signifikan apabila pernikahan tidak segera dilaksanakan. Selain itu, anak pemohon berstatus gadis yang tidak sedang dalam pinangan pihak lain, sedangkan calon suaminya berstatus jejak.

(6) Bahwa saksi mengetahui kedua calon pengantin telah menjalani pemeriksaan kesehatan ke dokter dan keduanya sehat fisik atau mental.

(7) Bahwa saksi mengetahui keluarga kedua belah pihak tidak merasa keberatan dengan rencana pernikahan antara anak kandung para pemohon dengan calon suaminya.

(8) Bahwa saksi mengetahui calon suami anak kandung para pemohon bekerja sebagai petani, namun tidak mengetahui penghasilannya dan para pemohon berkomitmen untuk membantu perekonomian.

Dispensasi perkawinan adalah izin yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada calon pengantin yang belum memenuhi batas usia minimal

menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga mereka tetap dapat melaksanakan pernikahan. Pemberian dispensasi ini merupakan bentuk pengecualian terhadap ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ayat (2) menetapkan bahwa apabila terjadi penyimpangan terhadap batas usia perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua dari pihak laki-laki maupun perempuan berhak mengajukan permohonan dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang mendesak, disertai bukti-bukti yang relevan.<sup>68</sup>

Permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama harus dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung yang memadai sebagai persyaratan administrasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Hakim Mengadili. Bukti tersebut meliputi: surat permohonan; fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) kedua orang tua atau wali; fotokopi Kartu Keluarga (KK); fotokopi KTP atau identitas anak dan/atau akta kelahiran anak; fotokopi KTP atau identitas calon suami/istri dan/atau akta kelahiran; serta fotokopi ijazah terakhir anak dan/atau surat keterangan masih bersekolah dari sekolah yang bersangkutan.

Adapun pada Pengadilan Agama Bondowoso mengenai syarat-syarat dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin terdapat

<sup>68</sup> Khoirul Abror, Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur, (Yogyakarta: Diva Press, 2019). 70, <http://repository.radenintan.ac.id/12663/1/Dispensasi%20Perkawinan%20di%20Bawah%20Umur.pdf>.

penambahan sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 153 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak dalam Rangka Pendewasaan Usia Perkawinan. Peraturan tersebut secara khusus diatur dalam pasal 4 ayat (3) yang menyatakan bahwa setiap permohonan untuk dispensasi kawin harus memenuhi beberapa persyaratan tambahan, untuk menjamin bahwa setiap calon pengantin yang meminta dispensasi kawin telah siap dari segi fisik, mental, maupun sosial, serta untuk menekan angka perkawinan anak diwilayah Kabupaten Bondowoso sesuai dengan upaya Pemerintah Daerah dalam mewujudkan generasi yang lebih matang dan berkualitas. Adapun syarat-syarat penambahan permohonan dispensasi kawin yaitu sebagai berikut:

- a. Rekomendasi Perlindungan anak dari dinas yang membidangi perlindungan anak (Dinas Sosial); dan
- b. Rekomendasi Kesehatan dari perangkat daerah yang membidangi urusan kesehatan (Dinas Kesehatan).<sup>69</sup>

Dalam rangka melaksanakan ketentuan persyaratan dalam pengajuan dispensasi kawin sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), Pengadilan Agama Bondowoso telah menyesuaikan pelaksanaan aturan yang telah ditentukan. Namun dalam pengajuan tersebut ada penambahan syarat administrasi sebagaimana yang telah dijelaskan diatas yang harus dipenuhi dalam pengajuan dispensasi kawin. Pengadilan Agama Bondowoso mewajibkan adanya surat

---

<sup>69</sup> Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 153 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak Dalam Rangka Pendewasaan Usia Perkawinan.

rekomendasi tersebut sebagai bagian dari dokumen persyaratan pengajuan dispensasi kawin. Setelah mendapatkan surat rekomendasi dinas sosial dan dinas kesehatan, maka para pemohon akan diarahkan untuk melakukan tes uji kelayakan, dalam tes uji kelayakan tersebut untuk memberikan pemahaman bagi para calon pengantin dispensasi kawin yang dapat dinilai dari enam aspek yaitu: kemampuan umum, kesiapan berumah tangga, dampak bagi kesehatan, dampak psikologis, keharmonisan dan sosial.<sup>70</sup>

Dalam membuat penetapan, seorang hakim berkewajiban untuk mendasarkan keputusannya pada pertimbangan hukum yang cermat. Saat menelaah dan mengambil keputusan atas suatu kasus, hakim harus memastikan bahwa setiap permohonan yang diajukan sejalan dengan norma hukum yang berlaku, termasuk dalam hal permohonan dispensasi perkawinan dari para pihak yang berkepentingan.<sup>71</sup> Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan otoritas negara yang harus dijalankan secara merdeka tanpa campur tangan kepentingan individu maupun kelompok. Independensi tersebut menjadi prinsip penting untuk menjamin terselenggaranya

<sup>70</sup> Pengadilan Agama Bondowoso “Tekan Angka Pernikahan Dini Pengadilan Agama Bondowoso Luncurkan Aplikasi Sidik”, 26 juli 2023, 15:28 WIB, <https://pta-surabaya.go.id/main/pengadilan/berita/content/5622/tekan-angka-pernikahan-dini-pengadilan-agama-bondowoso-luncurkan-aplikasi-sidik#:~:text=Pihak%20eksternal%20yang%20terlibat%20seperti%20Pemerintah%20Daerah%20C,sesuai%20dengan%20kewenangannya%20masing%2Dmasing%2C%20yang%20kemudian%20para>, Diakses Pada Tanggal 4 November 2025, 21:11 WIB

<sup>71</sup> Suhaila Zulkifli, Analisis Yuridis Terhadap Permohonan Izin Dispensasi kawin bagi Anak Dibawah Umur, Jurnal Hukum Kiadah, Vol. 18, No. 2, (2019), 9

peradilan yang objektif dan penegakan hukum yang berkeadilan.<sup>72</sup>

Peran hakim dalam sistem peradilan menempati kedudukan yang sangat strategis dalam mewujudkan Pemenuhan keadilan bagi masyarakat yang memerlukan perlindungan hukum kepastian dan kebenaran hukum. Dalam menjatuhkan putusan, hakim berkewajiban mempertimbangkan unsur keadilan (*ex aequo et bono*), kepastian hukum, serta kemanfaatan bagi para pihak yang berperkara. Oleh karena itu, setiap putusan harus diambil secara hati-hati, cermat, dan berlandaskan pertimbangan yuridis, sosiologis, serta filosofis. Secara umum, undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menetapkan bahwa hakim dan hakim konstitusi bertanggung jawab untuk mempelajari, memahami, dan mengikuti perkembangan rasa keadilan serta norma hukum yang hidup dalam masyarakat. Untuk menangani suatu perkara, pengadilan tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan yang tidak jelas atau tidak berdasarkan dasar hukum yang kuat. Begitu sebaliknya, Pengadilan harus memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara berdasarkan prinsip kepastian hukum.<sup>73</sup>

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) tersebut memberikan panduan kepada hakim untuk membuat keputusan tentang dispensasi kawin dengan mempertimbangkan nilai-nilai kemanusian, psikologis, sosial, dan masa depan bagi anak Selain aspek Undang-Undang. Dengan menggunakan prinsip-prinsip Pengadilan sebagaimana yang telah

<sup>72</sup> Hotma P. Sibuca, Kekuasaan Kehakiman Indonesia, (Jakarta: Krakatau Book, 2022), 31-32

<sup>73</sup> Setneg RI, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

tercantum dalam peraturan tersebut, hakim diharapkan dapat menyeimbangkan antara aturan hukum positif dengan prinsip kemanfaatan hukum yang lebih luas. Dengan demikian, setiap putusan yang dikeluarkan tidak hanya harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga wajib menjamin perlindungan terhadap hak-hak anak serta mencegah terjadinya perkawinan pada usia dini.

Majelis Hakim Pengadilan Agama Bondowoso dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin pada Putusan Nomor 342/Pdt.P/2024/PA.Bdw, meskipun tidak sejalan dengan surat rekomendasi dari Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan, pada hakikatnya memiliki tujuan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan yang lebih besar dengan mempertimbangkan kondisi konkret para pihak, fakta-fakta persidangan, serta potensi timbulnya mudarat yang lebih luas apabila permohonan tersebut ditolak, sehingga putusan tersebut tidak semata-mata berlandaskan pertimbangan administratif, melainkan diarahkan pada perlindungan kepentingan hukum para pihak dan pencapaian tujuan hukum, Sehingga dalam memutuskan perkara hakim Pengadilan Agama Bondowoso harus tetap berdasarkan pada 3 (tiga) aspek tujuan hukum yaitu:

a. Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan sebagai kejelasan norma atau standar yang berfungsi sebagai pedoman bagi masyarakat, sehingga penerapan hukum berlangsung secara tegas, konsisten, dan tidak berubah-ubah, yang pada akhirnya bertujuan untuk mencegah

timbulnya beragam penafsiran.

Berdasarkan Putusan Nomor 342/Pdt.P/2024/PA.Bdw dari Majelis Hakim Pengadilan Agama Bondowoso, dapat disimpulkan bahwa hakim mempertimbangkan berbagai aspek hukum dalam menetapkan perkara tersebut. Permohonan para pemohon dikabulkan karena dianggap sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, didukung oleh bukti-bukti yang diserahkan pemohon serta berdasarkan pertimbangan majelis hakim.

Dalam pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan majelis hakim Pengadilan Agama Bondowoso pada putusan Nomor 324/Pdt.P/2024/PA.Bdw. Dengan ini Majelis hakim mempertimbangkan keterangan dari orang tua serta dikuatkan dengan keterangan para saksi-saksi, bahwa orang tua kandung pemohon telah berupaya menasihati anak mereka agar menunda pelaksanaan pernikahan hingga mencapai batas usia perkawinan yang ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Dalam putusan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Bondowoso mempertimbangkan dua peraturan perundang-undangan dalam menetapkan izin permohonan dispensasi kawin, yaitu undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta undang-undang

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Pertimbangan hakim merujuk pada Pasal 26 ayat (1) huruf (c) undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, yang menegaskan bahwa orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Dengan demikian, hakim tidak hanya mempertimbangkan permohonan para pihak, tetapi juga mengacu pada prinsip pencegahan perkawinan di bawah umur, sehingga keputusan yang diambil tetap sesuai dengan ketentuan hukum dan menjamin perlindungan terhadap hak-hak anak.

Dalam konteks ini, majelis hakim turut mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 13 undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah menjadi undang-undang Nomor 35 Tahun 2014. Peraturan tersebut menyatakan bahwa setiap anak yang berada dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak memperoleh mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk perlakuan yang merugikan. Perlakuan merugikan ini mencakup diskriminasi, eksplorasi seksual dan ekonomi, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, serta perlakuan tidak adil lainnya. Perlindungan ini bertujuan agar anak memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara maksimal. Dengan demikian,

anak berhak untuk dirawat dengan baik dan menerima kasih sayang yang semestinya dari orang tuanya. Dalam perkara ini, hakim tidak melihat adanya indikasi bahwa para pemohon bertindak demikian. Tujuan dari perundang-undangan tersebut adalah untuk menciptakan generasi anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera, dengan menjamin terpenuhinya hak-hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta berpartisipasi secara optimal, sejalan dengan prinsip martabat kemanusiaan.<sup>74</sup>

Dengan demikian, meskipun Majelis Hakim Pengadilan Agama Bondowoso dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut tidak menjadikan surat rekomendasi dari Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan sebagai dasar pertimbangan utama, tindakan tersebut tidak dapat dinilai sebagai penyimpangan dari hukum positif, mengingat keberadaan surat rekomendasi tersebut hanya diatur dalam ketentuan peraturan daerah yang bersifat administratif, sedangkan kewenangan serta pedoman bagi hakim dalam melakukan penilaian dan pertimbangan hukum terhadap suatu perkara secara normatif telah diatur secara nasional dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Hakim Mengadili, yang memuat asas-asas dan prinsip-prinsip sebagai pedoman bagi hakim dalam mengadili perkara, sehingga putusan yang dijatuhkan

<sup>74</sup> Zubaidi, Zaiyad; Abdullah, Arifin; Maulidia, Rina. Penanganan Kasus Anak Terlantar oleh DP3A Kota Banda Aceh Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. *Takammul: Jurnal Studi Gender dan Islam Serta Perlindungan Anak*, 2022, 11.2: 28-51. 36

tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku.

b. Keadilan Hukum

Hukum dibentuk untuk menjamin agar setiap anggota masyarakat maupun aparatur negara bertindak sesuai dengan ketentuan yang diperlukan dalam menjaga keterikatan sosial dan mewujudkan tujuan hidup bermasyarakat. Ketertiban sosial akan terganggu apabila larangan dilanggar atau perintah hukum diabaikan, sehingga nilai keadilan menjadi tercederai. Oleh karena itu, demi memulihkan keteraturan kehidupan sosial, keadilan harus ditegakkan melalui penerapan sanksi terhadap setiap pelanggaran sesuai dengan tingkat keseriusan pelanggaran tersebut.<sup>75</sup>

Menurut Gustav Radbruch, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif. Hukum dikatakan bersifat normatif karena keberadaan hukum positif berlandaskan pada nilai keadilan, sementara sifat konstitutif menunjukkan bahwa hukum harus senantiasa menjadikan keadilan sebagai unsur yang esensial. Tanpa adanya keadilan, suatu ketentuan tidak memiliki legitimasi untuk diterapkan.<sup>76</sup>

Dengan melalui adanya penerapan terhadap teori keadilan yang menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban masing-masing pihak, majelis hakim dalam perkara permohonan dispensasi kawin pada putusan Nomor 342/Pdt.P/2024/PA.Bdw memandang bahwa

<sup>75</sup> Imam Hidayat, “Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Penetapan Calon Tunggal Dalam Pemilu Kepala Daerah” Untag Tesis, 2018, 22

<sup>76</sup> Imam Hidayat, “Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi...”, 22

pengajuan tersebut dilakukan secara sukarela tanpa adanya tanda-tanda paksaan ataupun kesewenang-wenangan dari orang tua terhadap calon pengantin. Hal ini mencerminkan bahwa pertimbangan hukum yang diambil oleh majelis hakim berlandaskan pada prinsip keadilan, yang berorientasi pada perlindungan hak individu serta pemeliharaan kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, penerapan teori keadilan tersebut menjadi dasar yang kuat dalam memastikan bahwa permohonan dispensasi kawin bukan pelanggaran terhadap hak anak, melainkan langkah yang diambil dengan penuh kehati-hatian dan pertimbangan rasional untuk mencegah timbulnya kemudharatan yang akan lebih besar jika pelaksanaan pernikahan tidak segera dilakukan.

Dengan demikian, apabila Majelis Hakim dalam proses pertimbangan hukum menjadikan surat rekomendasi dari Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan sebagai dasar penilaian yang bersifat menentukan, maka tujuan hukum berupa terwujudnya keadilan substantif sebagaimana dikehendaki oleh teori keadilan tidak akan tercapai, karena calon pengantin berpotensi kehilangan hak konstitusional dan yuridisnya untuk memperoleh perlindungan serta kepastian hukum melalui putusan pengadilan, sehingga kondisi tersebut tidak hanya menghambat pemenuhan hak individu yang bersangkutan, tetapi juga berimplikasi pada kegagalan hukum dalam menjalankan fungsinya sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan yang berorientasi pada kemanusiaan dan kemaslahatan.

### c. Kemanfaatan Hukum

Prinsip pokok teori ini berkaitan dengan peran serta penilaian terhadap hukum. Tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan diarahkan pada terwujudnya kesejahteraan sebesar-besarnya bagi sebagian besar masyarakat, bahkan seluruh warga, sementara penilaian terhadap hukum dilakukan berdasarkan dampak yang dihasilkan dari penerapannya. Oleh karena itu, pengaturan hukum mengenai pembentukan bantuan negara disusun dengan berlandaskan sudut pandang tersebut.<sup>77</sup>

Selain menjamin terlindunginya kepentingan umum, hukum juga berperan dalam menyeimbangkan berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat, sehingga mewujudkan cita-cita keadilan yang diakui secara universal. Oleh karena itu, tujuan hukum tidak hanya terbatas pada pembentukan sistem peradilan yang menyeluruh, tetapi juga diarahkan untuk memberikan kemanfaatan serta melayani kepentingan seluruh pihak secara adil dan setara.<sup>78</sup>

Pada Putusan Nomor 342/Pdt.P/2024/PA.Bdw, alasan pengajuan permohonan dispensasi kawin oleh para pemohon didasarkan pada keadaan yang dianggap mendesak. Para calon mempelai telah menjalin hubungan selama kurang lebih dua tahun dan memiliki keterikatan emosional yang mendalam, sehingga dipandang

<sup>77</sup> Imam Hidayat, “Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi..”, 23

<sup>78</sup> Ibnu Artadi, “Hukum: Antara Nilai-Nilai Kepastian, Kemanfaatan Dan Keadilan”, Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat, 74

sulit untuk dipisahkan.<sup>79</sup> Sehubungan dengan hal tersebut, orang tua kedua calon mempelai mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama Bondowoso sebagai bentuk tanggung jawab moral dan keagamaan, dengan tujuan mencegah terjadinya perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Dalam pertimbangan hakim pada putusan Nomor 342/Pdt.P/2024/PA.Bdw. Majelis hakim Pengadilan Agama Bondowoso mempertimbangkan berdasarkan dengan kaidah fiqhiyah atau prinsip hukum islam yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ  
“Menolak kemudharatan lebih utama daripada meraih manfaat”<sup>80</sup>

Pada kaidah *Dar'u al-mafāsid muqaddamun 'alā jalbi al-maṣālih* (menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan) kaidah tersebut sering dijadikan landasan pertimbangan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Bondowoso dalam mengabulkan perkara permohonan dispensasi kawin, salah satunya pada putusan Nomor 342/Pdt.P/2024/PA.Bdw. Hal ini disebabkan karena apabila permohonan dispensasi kawin tersebut ditolak, di khawatirkan akan timbul kemudharatan bagi pihak perempuan, seperti terjadinya perbuatan yang bertentangan dengan norma agama maupun sosial. Oleh sebab itu, kaidah ini mengandung makna bahwa ketika

<sup>79</sup> Penetapan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 342/Pdt.P/2024/PA.Bdw

<sup>80</sup> Asjmuni A. Rahman, *Qa'Idah-Qa'Idah Fiqih (Qowa'Idul Fiqhiyah)*, Cet Ke-1,(Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 76

dihadapkan pada dua kondisi antara menolak kemudharatan dan menarik kemaslahatan, maka langkah yang lebih utama adalah mendahulukan upaya untuk menolak kemudharatan. Dalam perkara permohonan dispensasi kawin, keputusan untuk mengabulkan permohonan tersebut merupakan bentuk penerapan prinsip sebagai langkah pencegahan terhadap kemudharatan yang lebih besar, seperti terjadinya pelanggaran moral atau sosial, dibandingkan dengan penolakan permohonan yang justru dapat menimbulkan dampak negatif lainnya. Karena pada hakikatnya, Setiap manusia dilarang melakukan tindakan yang dapat menimbulkan kerugian, baik terhadap dirinya sendiri maupun orang lain, sebab kemudharatan harus dihilangkan.<sup>81</sup>

Dalam pertimbangan hakim pada putusan Nomor 342/Pdt.P/2024/PA.Bdw, hakim Pengadilan Agama Bondowoso menggunakan dua aspek yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara permohonan dispensasi kawin. Pada aspek pertimbangan hukum, hakim dalam memutus perkara melihat fakta-fakta yang telah diungkapkan selama dalam persidangan telah cukup kuat untuk meyakinkan hakim dalam membuat keputusan meskipun dinas sosial dan dinas kesehatan tidak memberikan rekomendasi terhadap calon pengantin. Karena hakim tetap berpegang teguh pada ketentuan hukum yang mengatur syarat-syarat pengajuan dispensasi

<sup>81</sup> Andi Gunawan, M. Ihsan, and Yuni Harlina, "Dispensasi Kawin Hamil Diluar Nikah Dan Dampaknya Terhadap Kedudukan Anak ♀," *Journal of Sharia and Law* 3, no. 4 (2024): 83–96

kawin sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku, sehingga keputusan yang dibuat tidak keluar dari norma hukum. Pada pertimbangan non-hukum, hakim mempertimbangkan nilai-nilai kemanusian dan ajaran agama dengan berpijak pada asas kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana yang telah termuat dalam asas pedoman hakim mengadili, dengan hal ini hakim dapat melihat dari kedua calon pengantin yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, hal tersebut dapat menimbulkan mudarat yang lebih besar bagi keduanya, sehingga hakim memutuskan bahwa dispensasi kawin layak untuk dikabulkan demi kemaslahatan dan Perlindungan anak.

Hakim berpendapat bahwa surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh dinas sosial dan dinas kesehatan merupakan bagian dari persyaratan administrasi yang dibutuhkan untuk memenuhi ketentuan

formal dalam proses pengajuan permohonan dispensasi kawin, terutama sebagai dasar bagi calon pengantin untuk dapat menjalani tes uji kelayakan yang menilai kesiapan fisik, mental, dan sosial bagi para pihak. Namun dengan demikian, surat rekomendasi dari dua instansi tersebut pada hakikatnya hanya berfungsi sebagai lampiran pendukung dalam berkas permohonan, bukan sebagai faktor penentu dalam pengambilan keputusan hakim. Oleh karena itu, meskipun dinas sosial dan dinas Kesehatan tidak memberikan persetujuan terhadap calon pengantin, hakim tetap memiliki kewenangan untuk dapat melanjutkan

pemeriksaan dan membuat keputusan berdasarkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam menilai permohonan dispensasi kawin, hakim tetap berada dalam pedoman pada norma hukum yang berlaku. Dengan demikian, pertimbangan hakim tetap berlandaskan pada ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) mengenai pedoman bagi hakim dalam memeriksa dan memutus permohonan dispensasi kawin.

**B. Pandangan Hukum Islam terhadap Putusan Hakim yang Mengabaikan Rekomendasi Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan pada Putusan Nomor 342/Pdt.P/2024/PA.Bdw**

Dalam pengabaian surat rekomendasi dari Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan oleh Majelis Hakim, apabila ditinjau dari perspektif hukum Islam, dapat dinilai telah sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, karena dalam kerangka *maqāṣid al-syarī‘ah* hukum tidak semata-mata berorientasi pada kepatuhan formal terhadap prosedur administratif, melainkan lebih menekankan pada terwujudnya kemaslahatan dan pencegahan kemudaratan bagi subjek hukum. oleh sebab itu, apabila hakim secara kaku mengikuti surat rekomendasi Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan tanpa mempertimbangkan kondisi faktual serta kebutuhan para pihak, maka tujuan utama syariat islam tidak tercapai, sehingga keputusan tersebut justru bertentangan dengan esensi hukum Islam yang menempatkan keadilan substantif dan kemaslahatan umat sebagai orientasi utama dalam penetapan hukum.

Berdasarkan tujuan hukum Islam, syariat islam memiliki tiga tingkatan tujuan hukum, yakni ḏarūriyyāt, ḥājiyyāt, dan taḥsīniyyāt, yang secara hierarkis dan fungsional bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan serta mencegah kemudharatan. Oleh karena itu, pengabaian surat rekomendasi dari Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan oleh majelis hakim, apabila ditinjau dari ketiga aspek tujuan hukum tersebut, dapat dipahami sebagai upaya untuk mengutamakan pencapaian tiga tujuan hukum islam.

### 1. Dharūriyyāt

Dharuriyyat merupakan perlindungan terhadap kepentingan pokok yang bersifat mendesak dan fundamental. khususnya dalam menjaga agama (*hifz al-dīn*) merupakan bagian dari fitrah dasar manusia, sehingga hukum positif menempatkannya sebagai hak asasi yang bersifat fundamental, yang oleh karenanya wajib dijamin dan dilindungi ole negara dari segala bentuk ancaman, pembatasan, maupun gangguan yang berasal dari pihak manapun.

Dan keturunan (*hifz al-nasl*), Dalam Islam, upaya menjaga dan melindungi keberlangsungan keturunan manusia diwujudkan melalui pensyariatan perkawinan, yang bertujuan untuk melahirkan keturunan yang saleh serta memiliki kejelasan nasab atau garis keturunan orang tuanya.

Dalam dalam putusan Nomor 342/Pdt.P/2024/PA.Bdw, jika ditinjau dari segi dharuriyyat dalam menjaga agama (*hifz al-dīn*) hakim memutuskan untuk mengabaikan surat dinas sosial dan dinas kesehatan dan mengabulkan permohonan dispensasi kawin dengan alasan untuk menghindarkan para calon pengantin dari perbuatan yang dilarang oleh

syariat islam, seperti perzinahan karena kedekatan hubungan antara keduanya di khawatirkan dapat menjerumuskan ke dalam perbuatan maksiat apabila tidak segera di sahkan melalui ikatan pernikahan yang sah. Pertimbangan tersebut telah selaras dengan ajaran islam yang menekankan menjaga kehormatan dan kesucian diri, sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Al-Quran surat Al-Isra' ayat 32 yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَا تَقْرِبُوا الرِّجْنَ كَانَ فَاجِحَةً وَسَاءَ سَيِّلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk” (QS. Al-Isra:32)<sup>82</sup>

Larangan dalam mendekati zina sebagaimana yang telah ditegaskan dalam ayat al-qur'an tersebut menjelaskan bahwa bukan hanya perbuatan zina yang dilarang, akan tetapi segala sesuatu hal yang dapat mengantarkan pada perbuatan yang mendekati zina. Allah swt sangat membenci perbuatan zina karena zina termasuk dosa besar yang merusak moral dan tatanan masyarakat. Berdasarkan hal ini, majelis hakim menjadikannya sebagai salah satu pertimbangan penting dalam memutus perkara, dengan tujuan untuk mencegah terjadinya perbuatan zina antara calon suami dan calon istri, agar hubungan keduanya dapat diarahkan pada ikatan yang sah dan halal menurut agama. Jika hubungan mereka dibiarkan tanpa adanya ikatan pernikahan, maka akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar, karena dapat membuka peluang bagi keduanya untuk melakukan perbuatan zina secara berulang-ulang dan melanggar ketentuan syariat.

<sup>82</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, “Mushaf Al-quran dan Terjemahan”, Qr. Al- Isra Ayat 32

Apabila perzinahan terjadi, maka prinsip menjaga agama (hifz al-din) sebagai salah satu tujuan pokok dalam hukum islam akan menjadi rusak, karena perbuatan zina bukan hanya melanggar aturan syariat islam, akan tetapi akan mencemari kesucian diri, meruntuhkan kehormatan keluarga, serta merusak tatanan moral masyarakat. Oleh karena itu, untuk menegakkan keadilan serta menjaga kemurnian akhlak umat muslim, Allah SWT telah menetapkan sanksi yang tegas bagi pelaku zina, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam

ayat Al-Qur'an surat An-Nur ayat 2 sebagai berikut:

الَّذِي نَهَا وَالرَّازِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدٍ وَلَا تَأْخُذُنُكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُثُرُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمُ الْآخِرُ وَلَيُشَهِّدَ عَذَابُهُمَا طَاغِيَّةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

“Pezina perempuan dan laki-laki hendaklah dicambuk serratus kali dan janganlah merasa belas kasihan kepada keduanya sehingga mencegah kamu dalam menjalankan hukum allah, hal ini jika kamu beriman kepada allah dan hari akhir. Dan hendaklah dalam menjatuhkan sanksi (mencambuk) mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”.<sup>83</sup>

Adapun hadist dari kitab Shaheh Bukhori No. 6443 yaitu sebagai berikut:

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ فِيْنَ زَنِيْ وَلَمْ يُحَصِّنْ بِجَلْدِ مَائَةٍ وَتَغْرِيْبِ عَامٍ.

“Dari Zaid Ibn Khalid Al-Juhani berkata:”saya mendengar bahwa Rasulullah SAW. Memerintahkan atas orang berzina yang tidak

<sup>83</sup> Fauzan al-Anshari Abdurrahman Madjrie, Hukuman Bagi Pezina dan Penuduhnya, (Jakarta: Kahirul Bayan, 2002), 6

muhsan didera 100 kali dan diasinkan satu tahun”.<sup>84</sup>

Berdasarkan ayat tersebut, dijelaskan bahwa pelaku zina akan menerima hukuman yang tegas, yaitu cambukan seratus kali bagi yang belum menikah (*ghairu muhsan*) dan hukuman rajam hingga mati bagi yang telah menikah (*muhsan*). Hukuman ini diberikan bukan semata-mata untuk menyakiti pelaku zina, akan tetapi sebagai bentuk pelaksanaan hukuman dari Allah. Dengan demikian, pelaksanaan hukuman cambuk terhadap pelaku zina merupakan bentuk Nyata dari penegakan syariat islam yang berfungsi sebagai pelajaran dan peringatan bagi orang lain agar terhindar dari perbuatan yang diharamkan oleh Alla Swt.

Pada pertimbangan majelis hakim dalam putusan Nomor 342/Pdt.P/2024/PA.Bdw, selain berdampak pada menjaga agama (hifz al din) sebagai bagian dari tujuan utama diberlakukannya hukum islam, juga berdampak kepada konsep menjaga keturunan (hifz al-nasl). Hal ini dikarenakan perbuatan zina bukan hanya bentuk pelanggaran terhadap syariat, akan tetapi juga dapat menimbulkan kekacauan dalam penetapan nasab atau garis keturunan yang memiliki Kedudukan penting dalam islam. Pertimbangan tersebut sejalan dengan hadist Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa anak yang lahir dari hubungan zina tidak dapat dinasabkan kepada laki-laki pezina. Sebagaimana hadits tersebut berbunyi:

الْوَلَدُ لِلْفَرَاسِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرِ

“Anak itu (nasabnya) bagi pemilik ranjang (suami yang sah),

<sup>84</sup> Hasan zakariyah fulaifil, bagaimana menaklukkan syahwat (jakarta : pustaka al kausar, 2006), 72

sedangkan bagi pezina adalah kerugian (batu atau hukuman)”.<sup>85</sup>

Adapun hadist nabi yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW menegaskan ketentuan nasab sebagai berikut:

حَدَّثَنَا هَشَّامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيُّونَةَ عَنِ الرُّهْبَرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجْرِ

“Telah menceritakan kepada kami (Hasyim bin Ammar) ia berkata: telah menceritakan kepada kami (Sufyan bin Uyainah) dari (Az Zuhri) dari (Sa’id Ibnu Musayyab) dari (Abu Hurairah) bahwa Nabi shallallahu’alaihi wa sallam bersabda:”pemilik Kasur berhak atas kepemilikan anak, sedangkan bagi pezina berhak atas hukuman (razam)”.<sup>86</sup>

Dari dua konsep diatas, peneliti berpendapat bawa keputusan majelis hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin pada dasarnya bertujuan untuk mencegah terjadinya perbuatan yang bertentangan dengan aspek dharuriyat, terutama dalam hal menjaga agama (hifz al-din) dan menjaga keturunan (ifz al-nasl) yang merupakan bagian penting dari *maqshid syari’ah*. Dengan diberikannya izin untuk melaksanakan pernikahan kepada calon pengantin dengan melalui proses pertimbangan secara matang, majelis hakim telah berusaha mencegah terjadinya perbuatan zina yang secara tegas dilarang dalam islam, karena dapat menimbulkan kerusakan moral, mengganggu kesucian nasab, serta merusak kehormatan keluarga. Pertimbangan tersebut merupakan salah satu pencegahan sebagimana yang telah dijelaskan dalam kaidah fiqh yaitu

<sup>85</sup> Nasrah Hasmiati Attas, Status Anak Zina Menurut Mazhab Syafi’i Dan Hambali, Jurnal Ar-Risalah (2024), Vol 4 No. 2, 73, <https://share.google/dIE8HhrrRDiZn1yCF>

<sup>86</sup> Abu Abdullah Muhammad Bin Yazid, Sunan Ibnu Majah Al-Qazwini, (Dr. Muhammad Bin Saleh Al-Rajhi) 217

sebagai berikut:

**دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ**  
“Menolak kemudaratan lebih utama daripada meraih manfaat”.<sup>87</sup>

Dari pertimbangan majelis hakim tersebut menurut hukum islam, majelis hakim Pengadilan Agama Bondowoso mengutamakan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan, dari hal tersebut majelis hakim melihat dari hubungan dari kedua calon mempelai yang tidak dapat di pisahkan, apabila hubungan tersebut tidak dilanjutkan dengan perkawinan ditakutkan akan mendatangkan kerusakan yang lebih besar.

Adapun kaidah fiqhiyah sebagai berikut:

**إِذَا تَعَارَضَتْ مَفْسَدَتَيْنِ رُعِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا يَارِبِّكَابِ أَحْقَفُهُمَا**

“Apabila saling berhadapan dua kemudaratan maka hindarilah kemudaratan yang paling besar dengan memilih kemudaratan yang paling kecil di antara keduanya”.<sup>88</sup>

Majelis Hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin karena mereka percaya bahwa kerusakan yang akan terjadi lebih kecil dibandingkan dengan dispensasi yang ditolak akan mengakibatkan kerusakan yang lebih besar. Karena apabila permohonan tersebut ditolak dalam menjaga agama (al-nasl) dan keturunan (ifz al-nasl) akan rusak.

## 2. Hajiyyat


Hajiyyat merupakan seperangkat ketentuan hukum Islam yang bertujuan menghilangkan kesulitan dan memberikan kemudahan bagi

<sup>87</sup> Asjmuni A. Rahman, Qa’Idah-Qa’Idah Fiqih (Qowa’Idul Fiqhiyah), Cet Ke-1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 76

<sup>88</sup> H. A. Jazuli , Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktif, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2014), 74-75

manusia dalam menjalankan ibadah maupun dalam mengatur hubungan sosial (*mu 'āmalah*).

Maka Dalam pertimbangan hakim Nomor 342/Pdt.P/2024/PA.Bdw, jika dilihat dari aspek hajiyat pada konsep kemudahan dalam beribadah, serta kelancaran urusan sosial. Maka dalam pertimbangan hakim bahwasannya calon pengantin tersebut telah siap untuk melaksanakan ibadah pernikahan karna calon pengantin tersebut telah memenuhi syarat-syarat pernikahan yaitu berakal (aqil) dan baligh. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam ayat Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 32 yaitu sebagai berikut:

  
 وَأَنْكِحُوا الْأَيَامِي مِنْكُمْ وَالصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَامًا إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءٌ يُغْنِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ  
 وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْهِ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”<sup>89</sup>

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
 JEMBEK**

Dan Adapun hadist Rasulullah Saw, yang menganjurkan para pemuda untuk melangsungkan perkawinan dengan syarat adanya kemampuan yaitu sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَارَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: كُنُّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بِيَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلِيَتَرْوَجْ، فَإِنَّهُ أَعَصُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصُنْ

<sup>89</sup> H. Zaini Dahlan. “Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya”. (Yogyakarta. UII Press 1999), 973

لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

“Kami telah diceritakan dari Umar bin Hafs bin Ghiyats, telah menceritakan kepada kami dari ayahku (Hafs bin Ghiyats), telah menceritakan kepada kami dari al A’masy dia berkata : “Telah menceritakan kepadaku dari ’Umarah dari Abdurrahman bin Yazid, dia berkata : “Aku masuk bersama ’Alqamah dan al Aswad ke (rumah) Abdullah, dia berkata : “Ketika aku bersama Nabi SAW dan para pemuda dan kami tidak menemukan yang lain, Rasulullah SAW bersabda kepada kami: “Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah mampu berumah tangga, maka kawinlah, karena kawin dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa belum mampu, maka hendaklah berpuasa, maka sesungguhnya yang <sup>90</sup>demikian itu dapat mengendalikan hawa nafsu.” (HR. Bukhari).

Berdasarkan penjelasan Al-Qur'an dan hadist diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa kedewasaan merupakan aspek yang sangat penting dalam melaksanakan pernikahan, sebab kematangan usia menjadi salah satu faktor utama dari kesiapan seseorang untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Dalam hukum islam, kedewasaan seseorang ditandai dengan tanda-tanda fisik yaitu ketika ia telah mencapai *aqil* dan *baligh*, sebagai petanda bahwa seseorang tersebut telah mampu memikul tanggung jawab baik secara hukum maupun sosial. Oleh sebab itu, ketika perkawinan dilakukan pada usia yang telah matang maka dari sisi tatanan sosial dan masyarakat pernikahan tersebut akan lebih diterima dan tidak menimbulkan perdebatan atau penilaian negatif, karena telah sesuai dengan ketentuan syariat, norma sosial yang berlaku. Berdasarkan penjelasan dalam Al-Qur'an dan hadis, kedewasaan menjadi salah satu aspek penting dalam

<sup>90</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah*, Vol. IX., (Jakarta : Lentera Hati, 2005), Cet. IV, hlm.335 Abdullah Muhammad bin Ismail al Bukhari, *Shahih al Bukhari*, Juz V, (Beirut : Dar al Kitab al ‘Ilmiyyah, 1992), 438

pelaksanaan perkawinan. Dalam perspektif fiqh, kedewasaan ditandai melalui ciri-ciri jasmani, yaitu tercapainya akal (*aql*) dan baligh. Dengan hal ini apabila telah dilangsungkan pernikahan maka ketika dilihat dari kelancaran sosial tidak akan terjadi mengenai bincangan yang ada dimasyarakat.

### 3. Tahsiniyyat

Tahsiniyat merupakan penyempurnaan kualitas kehidupan manusia melalui penegakan nilai-nilai keindahan, keteraturan, dan kenyamanan hidup. Pada tataran ini, hukum Islam tidak hanya mengatur pemenuhan kebutuhan pokok atau penghilangan kesulitan, tetapi juga mendorong terciptanya tatanan kehidupan yang harmonis, beretika, dan bermartabat.

Pada putusan Nomor 342/Pdt.P/2024/PA.Bdw, dalam pertimbangan majelis hakim jika ditinjau dari aspek tahsiniyyat yang menekankan pada nilai-nilai keindahan, keteraturan, serta kenyamanan hidup, maka dikabulkannya permohonan dispensasi kawin memiliki dampak penting dalam mewujudkan sebuah hubungan yang tertata dan bernilai dari sisi moral maupun sosial. Dengan melalui pernikahan yang sah dan tercatat secara resmi oleh negara, hubungan antara keduanya memperoleh keindahan dalam ikatan yang halal disertai dengan ketenangan jiwa, kepastian hukum, rasa kenyamanan dalam menjalani rumah tangga. Selain itu, Kebijakan ini merupakan bentuk perlindungan terhadap kehormatan diri sekaligus dapat mencegah dari perbuatan zina yang dilarang dalam ajaran islam. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam dalam firma Allah

SWT yaitu sebagai berikut:

وَمِنْ أَيْتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَكَبَّرُونَ

“Diantara tanda-tanda (kebesaran)-nya ialah bahwa dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”.<sup>91</sup>

Dan Adapun hadist nabi yang berbunyi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلِيَتَرْوَجْ فَإِنَّهُ أَعْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصُنْ لِلْفَرْجِ  
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءُ

“Wahai para pemuda barang siapa yang sudah sanggung menikah. Maka menikahlah. Karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barang siapa yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa itu obat pengekang nafsunya”.<sup>92</sup>

Oleh karena itu, dari penjelasan diatas mengenai putusan majelis hakim tersebut tidak hanya memperhatikan aspek kemaslahatan dan kebutuhan, akan tetapi juga mencerminkan nilai *tahsiniyyat* yang merupakan upaya untuk memperindah, menata, menyempurnakan, serta memberikan kenyamanan kehidupan sesuai dengan prinsip moral, etika, dan keadaban yang diajarkan oleh agama islam.

### C. Pembahasan Temuan

Di Pengadilan Agama Bondowoso dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara permohonan dispensasi kawin telah sesuai dengan Peraturan

<sup>91</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, “Mushaf Alquran dan Terjemahan”, Qr. Ar-Rum Ayat 21

<sup>92</sup> Abi Muhammad Al-Husain Bin Mas'Ud Al- Bagowi, Syarah As-Sunnah, (Beirut, Lebanon Dar Al-Fikr, 2005), Cet V, 279

Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoaman Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Dispensasi Kawin. Namun ada beberapa penambahan pemeriksaan dan administrasi terkhusus pada perkara permohonan disnpensasi kawin, yaitu adanya tes uji kelayakan berkas yang pada tes tersebut ada penambahan lampiran berkas sebagaimana yang telah termuat dalam Peraturan Bupati pada Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 153 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak dalam Rangka Pendewasaan Usia Perkawinan yang harus melampirkan surat rekomendasi dari dinas sosial dan dinas kesehatan.

Surat rekomendasi tersebut dilampirkan juga sebagai alat bukti yang sah dalam perkara permohonan dispensasi kawin. Namun, surat rekomendasi tersebut digunakan apabila hakim belum menemukan keyakinannya dari alat bukti lain yang dilampirkan, dengan artian bahwasannya surat rekomendasi merupakan sebuah penguatan bagi alat bukti yang lain. Sehingga surat rekomendasi tersebut tidak digunakan sebagai pertimbangan utama apabila alat bukti lain yang telah dilampirkan serta fakta yang terungkap dalam persidangan sudah cukup kuat untuk meyakinkan hakim dalam memutus perkara permohonan dispensasi kawin.

Pada putusan Nomor 342/Pdt.P/2024/PA.Bdw, Hakim Pengadilan Agama Bondowoso dalam mempertimbangkan permohonan dispensasi kawin menggunakan 3 aspek sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Gustav Racbuch yaitu aspek kepastian hukum yang menegaskan bahwa Setiap keputusan harus selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

keadilan yang mengharuskan Perlindungan terhadap hak serta kepentingan para pihak secara seimbang tanpa diskriminasi, kemudharatan atau manfaat yang digunakan untuk memberikan manfaat yang lebih besar daripada mudharatnya, sehingga putusan yang dijatuhkan benar-benar berpihak pada kemaslahatan calon pengantin.<sup>93</sup> Dasar hukum majelis hakim dalam mempertimbangkan permohonan dispensasi kawin tersebut telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019. Dalam pertimbangan hukum, majelis hakim Pengadilan Agama Bondowoso tidak mempertimbangkan adanya surat rekomendasi dinas sosial dan dinas kesehatan meskipun rekomendasi dari dua instansi tersebut telah dilampirkan dalam surat permohonan dispensansi nikah. Hal tersebut tidak menjadi pertimbangan hakim karena majelis hakim telah memiliki putusan atau keyakinan dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin tanpa melihat surat rekomendasi dari dinas sosial dan dinas kesehatan. Kedua dokumen tersebut hanya sebagai lampiran yang termuat dalam alat bukti dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin tersebut.

Dalam putusan majelis hakim Nomor 342/Pdt.P/2024/PA.Bdw telah sesuai dengan hukum islam, dimana hakim dalam mempertimbangkannya menggunakan tiga aspek yaitu dharuriyyat yang merupakan pemeliharaan hal-hal yang bersifat mendasar dan sangat dibutuhkan untuk kelangsungan hidup, hajiyyat merupakan memberikan kemudahan bagi para pihak agar tidak

<sup>93</sup> Nuarida Fitrihabi, Rafikah, Ardian Kurniawan, Kepastian Hukum, Kemanfaatan Hukum, Dan Keadilan Pemidanaan Kejahatan Asal Usul Perkawinan (Analisis Putusan No. 387/Pid.B/2021/PN.Jmb), Jurnal Hukum Pidana Islam, Vol 7 No 2, (Desember 2021), 485, <https://share.google/9T8YB7MGXksL941HD>

mengalami kesulitan dalam menjalankan ketentuan syariat, dan tafsiniyyat merupakan menekankan pada nilai-nilai kesopanan, kenyamanan dalam menjalankan hidup bermasyarakat<sup>94</sup>.

Dalam Putusan Majelis Hakim Nomor 342/Pdt.P/2024/PA.Bdw, pengabaian surat rekomendasi dari Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan oleh hakim, apabila ditinjau dari aspek dharuriyyat dalam *maqāṣid al-syari‘ah*, bertujuan untuk menjaga agama (*hifz al-dīn*) dan menjaga keturunan (*hifz al-nasl*). Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa putusan yang dijatuhkan telah sejalan dengan tujuan primer syariat Islam. Dengan demikian, apabila majelis hakim mengikuti dan tidak mengesampingkan surat rekomendasi tersebut, maka pengabulan permohonan dispensasi kawin berpotensi menghambat terwujudnya aspek dharuriyyat, karena tujuan perlindungan terhadap agama dan keturunan tidak dapat dicapai secara optimal.

Dalam Putusan Nomor 342/Pdt.P/2024/PA.Bdw apabila ditinjau dari aspek hajiyyat dalam maqasid syari‘ah dapat dinilai telah sesuai, karena majelis hakim memberikan kemudahan bagi calon pengantin untuk melaksanakan ibadah perkawinan secara sah menurut hukum dan agama. Sebaliknya, apabila majelis hakim tidak mengesampingkan surat rekomendasi dari Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan yang tidak merekomendasikan dilaksanakannya perkawinan, maka putusan tersebut berpotensi menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaan ibadah perkawinan. Kondisi demikian

<sup>94</sup> Nimas Ayu Sholehah, Lukmanul Hakim, Isma, Pertimbangan Hakim Dalam Sengketa Hak Asuh Anak Perspektif Maqashid Syariah Analisis Putusan Nomor 0145/Pdt.G/2015/PA.Ska, Jurnal For Islamic Studies, Vol 7 No 1 (2024), 249, <https://share.google/OZNi20AUN172ISYt3>

dikhawatirkan mendorong calon pengantin untuk menempuh praktik perkawinan secara siri, yang justru bertentangan dengan tujuan syariat dan kepastian.

Dalam Putusan Majelis Hakim Nomor 342/Pdt.P/2024/PA.Bdw, pengabaian surat rekomendasi dari Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan dapat dinilai telah sejalan dengan aspek *tahsiniyyat* dalam maqasid syari'ah. Pada aspek ini, majelis hakim menilai bahwa pengabulan permohonan dispensasi kawin berpotensi mewujudkan nilai-nilai keindahan, keteraturan, dan kenyamanan hidup. Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa dispensasi kawin yang dikabulkan mampu menciptakan hubungan perkawinan yang tertata, bermoral, dan selaras dengan nilai sosial yang berlaku. Dengan dikabulkannya permohonan tersebut, kedua calon pengantin dapat melangsungkan perkawinan yang sah menurut hukum dan agama serta tercatat secara resmi oleh negara, sehingga memungkinkan terbentuknya kehidupan rumah tangga yang dilandasi ketenangan jiwa, kenyamanan, serta kepastian hukum dalam hubungan yang dijalani. Apabila majelis hakim tidak mengesampingkan surat rekomendasi dari Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan, maka permohonan dispensasi kawin berpotensi tidak dikabulkan, yang pada akhirnya dapat menghambat terwujudnya nilai-nilai keindahan, keteraturan, dan kenyamanan hidup sebagaimana dikehendaki dalam aspek *tahsīniyyāt*, karena hubungan yang dijalani tidak memperoleh legitimasi hukum dan sosial secara formal.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Majelis Hakim Pengadilan Agama Bondowoso dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin mempertimbangkan untuk tidak menjadikan surat rekomendasi dari Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan sebagai dasar utama pertimbangan hukum, karena dalam proses persidangan hakim telah menemukan dan menilai secara komprehensif adanya faktor-faktor relevan yang lebih kuat dan meyakinkan, yakni berupa alat bukti lain yang sah menurut hukum, seperti keterangan para saksi yang dihadirkan di persidangan, berbagai lampiran dokumen pendukung sebagai alat bukti tertulis, serta keterangan langsung dari kedua orang tua calon mempelai dan dari calon mempelai laki-laki maupun perempuan, yang secara keseluruhan menunjukkan adanya keadaan faktual dan kebutuhan mendesak yang patut dipertimbangkan, sehingga alat-alat bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat kecukupan pembuktian dan membentuk keyakinan hakim untuk mengabulkan permohonan dispensasi kawin.
2. Dalam Putusan Nomor 342/Pdt.P/2024/PA.Bdw, Majelis Hakim Pengadilan Agama Bondowoso mengesampingkan surat rekomendasi dari Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan dengan pertimbangan untuk mewujudkan secara optimal tiga aspek tujuan hukum Islam, yakni *dharūriyyāt*, *hājiyyāt*, dan *tahsīniyyāt*, pada aspek *dharūriyyāt*, hakim menitikberatkan pada upaya menjaga agama (*hifz al-dīn*) serta menjaga

kesucian dan kejelasan nasab (*hifz al-nasl*) dari kedua calon mempelai agar terhindar dari perbuatan yang dilarang syariat; selanjutnya pada aspek *hājiyyāt*, majelis hakim memberikan kemudahan bagi kedua calon mempelai untuk melangsungkan ibadah perkawinan, mengingat keduanya telah memenuhi syarat sah perkawinan, yakni telah ‘*āqil* dan *bāligh* serta memiliki kemampuan secara lahir dan batin; sedangkan pada aspek *taḥsīniyyāt*, pengabulan permohonan dispensasi kawin tersebut bertujuan untuk mewujudkan keindahan, ketenangan jiwa, kenyamanan, serta kepastian hukum bagi kedua calon mempelai dalam membangun kehidupan rumah tangga yang sah, tertib, dan bermartabat.

## **B. Saran**

Penelitian ini masih banyak memiliki kekurangan didalamnya hal ini dikarenakan keterbatasan peneliti dalam melakukan Penelitian, untuk itu peneliti terdapat 2 saran dalam Penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya terbatas melihat pada pertimbangan hakim tentang adanya surat rekomendasi dinas sosial dan dinas kesehatan dalam perkara permohonan dispensasi kawin. Untuk selanjutnya perlu lebih lanjut lagi penelitian tentang urgensi dari adanya surat rekomendasi dinas sosial dan dinas kesehatan dalam perkara permohonan dispensasi kawin di Pengailan Agama Bondowoso.
2. Penelitian ini hanya terbatas pada penggunaan konsep hukum islam dalam menganalisis putusan Nomor 342/Pdt.P/2024/PA.Bdw. Maka selanjutnya perlu adanya penelitian lebih lanjut dengan menggunakan konsep hukum

positif dalam menganalisis putusan tersebut.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

- Al Hadrami Smeer Bin Salim, Safinatun Najah Terjemahan. Abdul Kadir Alfujri, Petunjuk Menuju Keluarga Sakinah, (Surabaya: Mutiara ilmu, 1994),
- Andi Hamzah, *KUHP dan KUHAP*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996),
- Athibi Uksayah, *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya*, (Jakarta: Gema Insani, 1998),
- Darmalaksana Wahyudin, *Hukum Islam Suatu Tinjauan Filosofis*, (Bandung: Sentra Publikasi Indonesia, Juli 2022),
- Efendi Jonaedi, *Rekomendasi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat*, (Depok: Prenadamedia, 2018)
- Fulaifil Zakariyah Hasan, bagaimana menaklukkan syahwat (jakarta : pustaka al kausar, 2006)
- Jamaluddin, Amalia Nanda, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Jl. Sulewesi 1-2: Unimal Pres, Januari 2016)
- Jazuli A, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kidah-Kidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktif*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2014),
- Madjrie Abdurrahman Al-Ansharai Fauzan, *Hukuman Bagi Pezina dan Penuduhnya*, (Jakarta: Kahirul Bayan, 2002),
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram Uneversity Press, 2020),
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004),
- Musawar, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Mataram: Sanabil, Desember 2020)
- Putri Ade Elfirda, *Hukum Perdata Islam*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020)
- Rahman A Asjmuni, *Qa'Idah-Qa'Idah Fiqih (Qowa'Idul Fiqhiyah)*, Cet Ke-1,(Jakarta: Bulan Bintang, 1976),
- Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lintang Rasi A)Aksara, 2016)
- Santoso Agus Prio Aris et al, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Yogyakarta,Pustaka Baru Press,2020)

Sibua P Hotma, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia*, (Jakarta: Krakatau Book, 2022),

Syamsuddin Rahman, *Pengantar Hukum DI Indonesia*, (Jakarta: Rawamangun 2019)

Syarifuddin Amir, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1999)

Widiarty Sri Wiwik, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024),

Yahya Mukhtar dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1993),

Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an Kemenag RI, *Mushaf Kauny* (PT. Citra Mulia Agung: Bekasi, 2017)

### **Undang-Undang**

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Kompilasi Hukum Islam

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019

Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 153 Tahun 2021

### **Jurnal UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KAJAR JEMBE R SIDIQU**

Ali Murtadlo Muhammad, "Penolakan Dispensasi kawin Oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun (Analisis Terhadap Penetapan Perkara No 9/Pdt.P/2022/PA.Mn)", *Jurnal Legisia*, Vol 15, No 1 (2023)

Asrori Achmad, "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam," *Jurnal Al-A"alah*, Vol.XII, No. 4, 2015

Attas Hasmiaty Nasrah, *Status Anak Zina Menurut Mazhab Syaft'i Dan Hambali*, *Jurnal Ar-Risalah* (2024), Vol 4 No. 2,

Choiriyah Fatikhatul Laela Ana, Anisah Inayatul, *Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Setelah Di Undangkannya UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan*, *Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam*, Vol 05 No 1, (2023)

Firdausi Mir'atul, Iswahyuni Tiyan, Imaduddin Aufi, “*Batas Usia Menurut Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dalam Melindungi Kesehatan Reproduksi Remaja Ditinjau Dari Maqashid Syariah*”, Jurnal Of Islamic Law And Civil Law, Vol 5, No 2, (Oktober 2024)

Gunawan Andi, Ihsan M, and Harlina Yuni, “*Dispensasi Kawin Hamil Diluar Nikah Dan Dampaknya Terhadap Kedudukan Anak*”, Journal of Sharia and Law 3, no. 4 (2024)

Iqbal Muhammad, Rabiah, “*Penafsiran Dispensasi Perkawinan Bagi Anak Dibawah Umur (Analisis Beberapa Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh)*”, Jurnal Hukum Keluarga, Vol 3, No 1, (Januari – Juni 2020),

Jamilah Imroatul, “*Faktor-faktor Penyebab Pengajuan Dispensasi kawin Di Pengadilan Agama Gresik Tahun 2012*”, (Surabaya: Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2016), Jurnal Vol 5 Nomor 2 Tahun 2016

Jonathan Imam Mochammad, Fedya Aldy Raspati, “*Pelaksanaan Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Hukum Adat Dan Menurut Undang – Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang = Undang No. 1 Tahun 1974*”, Jurnal Isu – Isu Krusial Dalam Hukum Keluarga,

Judiasih Dewi Sonny, Susilowati, Nugroho Daru Bambang, “*Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia*”, Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Umpad, Vol 3, No 2, (Juni 2020),

Listyorini Indah, *Faktor Penyebab Dispensasi kawin Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro*, (Jurnal Shariah And Humanities) vol 4, No 2, 2025,

Rusyda Fadila, Syofiarti, “*Implikasi Penberlakuan perubahan Undang – Undang Perkawinan Terhadap Permohonan Dispensasi kawin Di Pengadilan Agama Solok*”, Vol 6, No 1, (September 2023),

Syafi'i Imam, Freede Intang Chaosa, “*Penetapan Dispensasi kawin Oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif)*”, Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga, Vol. 1 No. 2 (2020)

Umniati Kulsum Nur, Lomba Sultan, Muhammad Fajri, “*Permohonan dispensasi kawin Pengadilan Agama Maros Kelas 1B Perspektif Hukum Islam*”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, Vol 4, No 2, (April 2023),

Wahyuni Sri, et al, “*Sistem Hukum Perkawinan di Indonesia Perspektif Hukum Perdata*”, Jurnal Mahasiswa Karakter Bangsa, Vol 1, No 2,

(September 2021),

Zubaidi, Zaiyad; Abdullah, Arifin; Maulidia, Rina. *Penanganan Kasus Anak Terlantar oleh DP3A Kota Banda Aceh Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*. Takammul: Jurnal Studi Gender dan Islam Serta Perlindungan Anak, 2022, 11.2: 28-51

Zulkifli Suhaila, *Analisis Yuridis Terhadap Permohonan Izin Dispensasi kawin bagi Anak Dibawah Umur*, *Jurnal Hukum Kiadah*, Vol. 18, No. 2, (2019)

### Skripsi

Afiyah Fazhoilul, “*Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Penolakan Dispensasi Perkawinan Usia Dini (Studi Kasus Surat Penetapan Pengadilan Agama Tuban Kelas 1A Tahun 2020/2021)*”, (Skripsi, UIN Sultan Agung, 2022)

Ardiansyah Faris, *Analisis Penetapan Hakim Pengadilan Agama Jember Dalam Menolak Perkara Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Penetapan Nomor 1510/Pdt.P/2023/PA.Jr*, (Skripsi UIN Khas Jember 2020),

Arnold Tia Dwinda, “*Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Di Pengadilan Agama Curup Tahun 2021 – 2023 Perspektif Maslahah Mursalah*”, (Skripsi, IAIN Curup, 2024)

Ihsan Muhammad, “*Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Kasus Di Mahkamah Syar’iyah Sigli)*”, (Skripsi, UIN AR – RANIRY Banda Aceh, 2021)

Jalaluddin Irsyad Wahyu, “*Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penetapan Perkara Dispensasi Kawin Karena Hamil Dan Belum Hamil Di Pengadilan Agama Ngawi*”, (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2025)

Saputra Hadi, “*Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Tentang Pemberian Dispensasi kawin Bagi Anak Yang Hamil Di Luar Nikah Pada Pengadilan Agama Tanjung Karang (Studi Putusan No. 137/Pdt.P/2021/PA.Tnk)*”, (Skripsi, UN Rden IntanLampung,2022)

### Website

Faqih Humaini, “Pernikahan Dini di Bondowoso Alami Penurunan, Tantangan Baru Masih Mengintai”. RadarJember.Id. 12 September 2025. <https://radarjember.jawapos.com/bondowoso/796559179/pernikahan-dini-di-bondowoso-alami-penurunan-tantangan-baru-masih-mengintai> di akses pada tanggal 28 Oktober 2025, 19:45 WIB

Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada tanggal 4 Juni, 2025, 18,00 WIB, [Arti kata pertimbangan - Kamus Besar Bahasa Indonesia \(KBBI\) Online](#)

Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada tanggal 6 juni, 2025, 19.10 WIB,  
Arti kata rekomendasi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online

Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada tanggal 6 Juni, 2025, 14.23 WIB,  
Arti kata dinas - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online

Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada tanggal 6 Juni, 2025, 14.50 WIB,  
Arti kata sosial - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online

Kemenkopmk, "Mendesak! Jawa Timur Darurat Perkawinan Anak| Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan", 2 Januari, 2023, <https://www.kemenkopmk.go.id/mendesak-jawa-timur-darurat-perkawinan-anak>

M. Samsudi, "Tekan Pernikahan Dini, Pemkab Bondowoso Perketat Dispensasi Kawin", *Radio Republik Indonesia*, 08 Agustus 2023, 17.48, <https://www.rri.co.id/daerah/312580/tekan-pernikahan-dini-pemkab-bondowoso-perketat-dispensasi-nikah>

Pa Bondowoso, "Monitoring Dan Evaluasi Pencegahan Dan Penanganan Perkawinan Anak Di Kabupaten Bondowoso", *Pa-Bondowoso*, 11 Desember, 2024, <https://pa.bondowoso.go.id/monitoring-dan-evaluasi-pencegahan-dan-penanganan-perkawinan-anak-di-kabupaten-bondowoso/>

Pengadilan Agama Bondowoso " Tekan Angka Pernikahan Dini Pengadilan Agama Bondowoso Luncurkan Aplikasi Sidik", 26 juli 2023, 15:28 WIB, [https://pta-surabaya.go.id/main/pengadilan\\_berita/content/5622/tekan-angka-pernikahan-dini-pengadilan-agama-bondowoso-luncurkan-aplikasi-sidik#:~:text=Pihak%20eksternal%20yang%20terlibat%20seperti%20Pemerintah%20Daerah%2C,sesuai%20dengan%20kewenangannya%20masi ng%2Dmasing%2C%20yang%20kemudian%20para,](https://pta-surabaya.go.id/main/pengadilan_berita/content/5622/tekan-angka-pernikahan-dini-pengadilan-agama-bondowoso-luncurkan-aplikasi-sidik#:~:text=Pihak%20eksternal%20yang%20terlibat%20seperti%20Pemerintah%20Daerah%2C,sesuai%20dengan%20kewenangannya%20masi ng%2Dmasing%2C%20yang%20kemudian%20para,) Diakses Pada Tanggal 4 November 2025, 21:11 WIB

Rizqi Ardian, "Angka Perkawinan Anak Menurun, Bondowoso Rangking 17 Se Jawa Timur", *SuaraJatimPost*, 07 Mei, 2025, <https://suarajatimpost.com/angka-perkawinan-anak-menurun-bondowoso-ranking-17-se-jawa-timur#:~:text=Angka%20Dispensasi%20Kawin%20Terus%20Menurun,dan%202024%20sebanyak%20219%20perkara>

**PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Linda Maulana  
NIM : 222102010029  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syariah  
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

*menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.*

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 27 November 2025

Saya yang menyatakan,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J. EMBER  
Linda Maulana  
222102010029



DD06BALX336497023  
Linda Maulana  
222102010029



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO  
DINAS KESEHATAN

Jalan Imam Bonjol No. 13 Telp/Fax ( 0332 ) 421341 Kode Pos 68217  
e-mail :perencanaanbondowoso@gmail.com, Website: <https://dinkes.bondowosokab.go.id>

BONDOWOSO

SURAT REKOMENDASI

Nomor: 440 / 2030 / 430.9.3 / 2024

27.9.2024

**HASIL PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON PENGANTIN (CATIN)  
YANG MENGAJUKAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN**

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin di Puskesmas Tamanan Kab. Bondowoso pada tanggal 29 April 2024 pemeriksaan terhadap calon pengantin (catin):

Calon Pengantin Wanita

Nama : Maidatul Ma'rifa  
Tempat, : Bondowoso, 18/10/2006  
Tanggal Lahir  
Umur : 17 Tahun 7 bulan  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Ds. Pujer Baru 14/04 Kec. Maesan

Calon Pengantin Laki-Laki

Nama : Zaki Rahman  
Tempat, : Bondowoso, 23/03/2000  
Tanggal Lahir  
Umur : 24 Tahun  
Jenis Kelamin : Laki - laki  
Alamat : Ds. Pujer Baru 15/1 Kec. Maesan.

Setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan, dapat disimpulkan bahwa pemohon/catin dengan data di atas

**TIDAK DI REKOMENDASIKAN**

Untuk melakukan perkawinan, dengan catatan:

Hasil Pemeriksaan menunjukkan bahwa Umur Calon Pengantin Perempuan belum mencukupi menurut Undang - Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Di anjurkan ditunda sampai umur Calon Pengantin Perempuan 19 Tahun.

Demikian laporan hasil pemeriksaan kesehatan yang dapat kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan oleh Hakim dalam pemeriksaan perkara tersebut.

TELAH DILAKUKAN PEMERIKSAAN KESUAKAAN  
SEBAGAI BAGIAN DARI PERIKSA KESUAKAAN  
DILAKUKAN PADA TANGGAL 29 APRIL 2024

Pengetahuan : 23 SEP 2024  
Dokter : DR. SLAMET SANTOSO, M.Kes  
Nama : Kepala

23 SEP 2024

DR. SLAMET SANTOSO, M.Kes  
Kepala

Ditetapkan di : Bondowoso  
Pada tanggal : 07-05-2024  
Pj. KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN BONDOWOSO

dr. SLAMET SANTOSO  
Pembina Tk I

**PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO**  
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,**  
**PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA**  
**Jl. Brigjen Katamso No. 52 Tlp/Fax. (0332) 421536**  
**BONDOWOSO 68213**



**SURAT REKOMENDASI**  
 Nomor: 463/ 1548 /430.9.7/2024

**HASIL PEMERIKSAAN PSIKOLOGIS CALON PENGANTIN (CATIN)**  
**YANG MENGAJUKAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN**

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis Calon Pengantin di Puspaga Harmonis Kab. Bondowoso pada tanggal 14 Mei 2024 pemeriksaan terhadap calon pengantin (catin):

Nama : Maidatul Ma'rifa  
 Tempat, Tanggal Lahir : Bondowoso, 18 Oktober 2006  
 Umur : 18 Tahun  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Status : Calon Istri  
 Alamat : Puja Baru, Maesan, Bondowoso

Bawa setelah dilakukan pemeriksaan psikologis, dapat disimpulkan pemohon/catin dengan data di atas

**DIREKOMENDASIKAN / TIDAK DIREKOMENDASIKAN\***

Untuk melakukan perkawinan, dengan catatan:

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**KIAI HAJI ACHIMAD SIDDIQ**  
 Sesuai dengan analisa hasil assessment yang dilakukan oleh Tenaga Psikolog sebagaimana terlampir  
 Demikian laporan hasil pemeriksaan psikologis anak yang dapat kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan oleh Hakim dalam pemeriksaan perkara tersebut.

TELAH DILAKUKAN PEMERIKSAAN PSIKOLOGIS  
SESUAI DENGAN LILATURAHMAN HAMID  
KEWANGAN NOMOR: 14304  
23 SEP 2024

Tentat Penyelotan	1
Nomor SKSI KB/SIP	1
Nama / Nipot	1

23 SEP 2024

MINISTERI  
KEMENTERIAN  
KESATUAN  
INDONESIA  
REPUBLIK  
INDONESIA

Bondowoso, 11 September 2024  
 KEPALA DINAS SOSIAL P3AKB  
 KABUPATEN BONDOWOSO



**AMISATUL HAMIDAH, M.SI**  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19740112200604202

**P E N E T A P A N Nomor 342/Pdt.P/2024/PA.Bdw**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh

**HOSNAN BIN BARI**, tempat dan tanggal lahir Bondowoso, 19 Februari 1983, NIK 3511011902830001, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Duko RT.14 RW. 04 Desa Pujer Baru Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso, sebagai **Pemohon I**;

**RINI HIDAYATI BINTI ASIS**, tempat dan tanggal lahir Bondowoso, 16 Februari 1988, NIK 3511015602880001, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani , tempat kediaman di Dusun Duko RT.14 RW. 04 Desa Pujer Baru Kecamatan Maesan

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
Kabupaten Bondowoso, sebagai **Pemohon II**;

**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**  
Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak kandung para Pemohon, calon suami anak kandung para Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 342/Pdt.P/2024/PA.Bdw,

mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon mempunyai anak kandung bernama MAIDATUL MA'RIFA BINTI HOSNAN, tempat dan tanggal lahir Bondowoso, 18 Oktober 2006 (17 tahun 11 bulan ), Agama Islam, pendidikan SD, alamat di Dusun Duko RT.14 RW. 04 Desa Pujer Baru Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso;
2. Bahwa dalam waktu secepatnya para Pemohon hendak menikahkan anak kandung bernama MAIDATUL MA'RIFA BINTI HOSNAN tersebut dengan calon suaminya bernama ZAKI RAHMAN BIN ATIM, tempat dan tanggal lahir Bondowoso 23 Maret 2000 (24 tahun 6 bulan), Agama Islam, pendidikan , pekerjaan Petani, alamat di Dusun Duko RT.15 RW. 04 Desa Pujer Baru Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso;
3. Bahwa antara anak kandung bernama MAIDATUL MA'RIFA BINTI HOSNAN dengan calon suaminya telah bertunangan selama 2 tahun dan hubungan keduanya sudah sangat akrab;
4. Bahwa anak kandung bernama MAIDATUL MA'RIFA BINTI HOSNAN telah siap menjadi seorang isteri dan atau ibu rumah tangga, karena sudah sangat cinta dengan calon suaminya bernama ZAKI RAHMAN BIN ATIM;
5. Bahwa antara anak kandung bernama MAIDATUL MA'RIFA BINTI HOSNAN dengan calon suaminya tidak ada larangan melakukan pernikahan menurut hukum;
6. Bahwa calon suaminya bekerja sebagai Petani dengan penghasilan sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
7. Bahwa oleh karena hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan para Pemohon merasa berat atau sulit untuk senantiasa mengawasi sehingga para Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan terjadi perbuatan atau hal-hal yang dilarang oleh agama maupun peraturan perundang-undangan, maka para Pemohon berpendapat apabila keduanya segera dinikahkan akan lebih baik dan Insya Allah akan dapat membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera;

8. Bawa antara anak kandung bernama MAIDATUL MA'RIFA BINTI HOSNAN dengan calon suaminya tidak terikat perkawinan dengan orang lain (statusnya perawan dan jejaka);
9. Bawa para Pemohon sudah mengurus proses pernikahan anak kandung para Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Maesan Kabupaten Bondowoso, akan tetapi Kantor Urusan Agama tersebut menolak karena anak kandung para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
10. Bawa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bondowoso berkenan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada anak kandung para Pemohon yang bernama MAIDATUL MA'RIFA BINTI HOSNAN untuk menikah dengan ZAKI RAHMAN BIN ATIM;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bawa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon, anak kandung para Pemohon, calon suami anak kandung para Pemohon dan orang tua calon suami anak kandung para Pemohon datang menghadap sendiri dimuka persidangan;

**J E M B E R**

Bawa Hakim telah memberikan nasehat kepada para Pemohon, anak kandung para Pemohon dan calon suami anak kandung para Pemohon dan orang tua calon suami anak kandung para Pemohon agar mereka memahami resiko tentang hal-hal perkawinan dibawah umur diantaranya kemungkinan berhentinya Pendidikan bagi anak, sementara anak masih berkelanjutan menempuh wajib belajar, belum siapnya reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, psikologi bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bawa para Pemohon tetap akan melanjutkan permohonannya, selanjutnya

dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak kandung dan calon suaminya dipersidangan sebagai berikut:

- ❖ **anak kandung para Pemohon : MAIDATUL MA'RIFA BINTI HOSNAN**, dimuka sidang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : □  
Bahwa, ia adalah anak kandung para Pemohon yang bernama MAIDATUL MA'RIFA BINTI HOSNAN, umur 17 tahun 11 bulan;
- ✓ Bahwa, ia sudah kenal dengan calon suaminya bernama ZAKI RAHMAN BIN ATIM, umur 24 tahun 6 bulan dan merasa tertarik saling mencintai selama 2 tahun;
- ✓ Bahwa, ia dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan darah, nasab, mahram, semenda dan persusuan sebagaimana yang dilarang agama;
- ✓ Bahwa ia siap menjadi isteri dan menjadi ibu rumah tangga;
- ✓ Bahwa ia dan calon suaminya sering berjalan berdua dan pernikahan ini atas kemauan sendiri bukan paksaan dari orang lain;
- ✓ Bahwa calon suaminya sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, walaupun demikian kedua orang tua komitmen akan membantu perekonomian calon suaminya tersebut;
- ✓ Bahwa, hubungannya dengan calon suaminya tersebut sudah sangat akrab sehingga sulit untuk dipisahkan;
- ✓ Bahwa, rencana pernikahan telah telah disampaikan kepada Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso, namun ditolak karena usia anak kandung para Pemohon belum cukup memenuhi usia perkawinan;
- ✓ Bahwa para Pemohon, anak kandung para Pemohon dan calon isteri anak kandung para Pemohon sudah mempertimbangkan akibat dari pernikahan usia dini ini dan sanggup untuk menanggung resiko yang terjadi;

❖ **Calon SUAMI anak kandung para Pemohon : ZAKI RAHMAN BIN ATIM**, dimuka sidang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ✓ Bahwa, ia adalah calon suami anak kandung para Pemohon bernama ZAKI RAHMAN BIN ATIM, umur 24 tahun 6 bulan;
- ✓ Bahwa, ia sudah kenal dengan calon isterinya bernama MAIDATUL MA'RIFA BINTI HOSNAN , sejak 2 tahun;
- ✓ Bahwa, ia dengan calon isterinya tersebut tidak ada hubungan darah, semenda dan persusuan sebagaimana yang dilarang agama untuk menikah;
- ✓ Bahwa ia siap menjadi suami dan ayah dari anak-anaknya;
- ✓ Bahwa ia dan calon isterinya sering berjalan berdua dan pernikahan ini atas kemauan sendiri bukan paksaan dari orang lain;
- ✓ Bahwa ia sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, namun walaupun demikian kedua orang tua komitmen akan membantu perekonomian calon suaminya tersebut;
- ✓ Bahwa, hubungannya dengan calon isteri tersebut sudah sangat akrab, saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan;
- ✓ Bahwa ia dan calon isterinya sudah memeriksakan ke Dokter dan Psikolog;
- ✓ Bahwa, para Pemohon telah menyampaikan rencana pernikahan ini kepada Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso, namun ditolak karena usia anak kandung para Pemohon belum memenuhi syarat usia perkawinan;
- ✓ Bahwa ia dan anak kandung para Pemohon sudah mempertimbangkan akibat dari pernikahan usia dini ini dan sanggup untuk menanggung resiko yang terjadi;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti berupa :

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I (HOSNAN BIN BARI) NIK : 3511011902830001; tanggal 13 September 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II (RINI HIDAYATI BINTI ASIS) NIK : 3511015602880001 tanggal 26 januari 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga An. HOSNAN BIN BARI Nomor : 3511011005055460 tanggal 18 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama MAIDATUL MA'RIFA BINTI HOSNAN Nomor 1142/Dp/2011 tanggal 24 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermeterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah SD atas nama MAIDATUL MA'RIFA BINTI HOSNAN Nomor DN- Dd/06 2982505 tanggal 04 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri Pujerbaru 2 Maesan Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ZAKI RAHMAN BIN ATIM (calon suami anak Para Pemohon) nomor 3511012303000005 tanggal 05 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Psikologis Calon Pengantin atas nama MAIDATUL MA'RIFA BINTI HOSNAN dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bondowoso Nomor : 463/1948/430.9.7/2024 tanggal 11 September 2024, yang bermeterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama MAIDATUL MA'RIFA BINTI HOSNAN dan ZAKI RAHMAN BIN ATIM nomor: 440/2030/430.9.3/2024 tanggal 07 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan KUA Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso Nomor B-434/Kua.13.06.05/PW.01/09/2024 tanggal 13 September 2024, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-9;

Bahwa selain bukti surat tersebut, para Pemohon juga mengajukan saksisaksi sebagai berikut :

1. AHMAD MUTAWAKAL BIN ABD.RAHMAN, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Duko, RT. 13 RW. 04 Desa Pujer Baru Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso, mengaku sebagai keluarga para Pemohon dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa, saksi mengetahui maksud para Pemohon ke persidangan ini adalah untuk mohon dispensasi nikah anak kandung para Pemohon bernama

MAIDATUL MA'RIFA BINTI HOSNAN umur 17 tahun 11 bulan yang akan menikah dengan seorang laki-laki bernama ZAKI RAHMAN BIN ATIM , umur 24 tahun 6 bulan;

- Bahwa anak kandung para Pemohon bernama MAIDATUL MA'RIFA BINTI HOSNAN sudah 2 tahun menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama ZAKI RAHMAN BIN ATIM dan segera akan menikah, keduanya juga sudah baligh dan sama-sama bergama Islam;
- Bahwa, saksi mengetahui, para Pemohon sudah melaporkan perihal pernikahan anak kandung mereka bernama MAIDATUL MA'RIFA BINTI HOSNAN ke Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso, akan tetapi ditolak karena anak kandung para Pemohon belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan yang berlaku;
- Bahwa, saksi mengetahui, antara anak kandung para Pemohon (MAIDATUL MA'RIFA BINTI HOSNAN) dan calon suaminya (ZAKI RAHMAN BIN ATIM) tidak ada hubungan mahram, hubungan persesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum yang berlaku, kecuali umurnya belum memenuhi ketentuan hukum perkawinan;
- Bahwa, saksi mengetahui, antara anak kandung para Pemohon dan calon suaminya tersebut sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan, sehingga sangat menimbulkan kemudharatan besar apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa, saksi mengetahui, status anak kandung para Pemohon adalah gadis tidak dalam pinangan orang lain dan status calon suaminya adalah jejaka;
- Bahwa, keluarga kedua belah pihak tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak kandung para Pemohon dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa kedua calon pengantin telah memeriksakan kesehatan ke dokter dan dinyatakan sehat fisik maupun mental;
- Bahwa, saksi mengetahui calon suami anak kandung para Pemohon bekerja sebagai Petani tetapi tidak mengetahui besaran penghasilannya dan para Pemohon berkomitmen membantu perekonomiannya;

2. BUSIRI BIN HARUN, umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Duko, RT. 135 RW. 04 Desa Pujer Baru Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso, mengaku sebagai keluarga dari pihak calon mempelai laki-laki, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi mengetahui maksud para Pemohon ke persidangan ini adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah anak kandung mereka bernama MAIDATUL MA'RIFA BINTI HOSNAN umur 17 tahun 11 bulan yang akan menikah dengan seorang laki-laki bernama ZAKI RAHMAN BIN ATIM, umur 24 tahun 6 bulan;
- Bahwa anak kandung para Pemohon bernama MAIDATUL MA'RIFA BINTI HOSNAN sudah 2 tahun
- menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama ZAKI RAHMAN BIN ATIM dan segera akan menikah, keduanya juga sudah baligh dan sama-sama bergama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui, para Pemohon sudah melaporkan perihal pernikahan anak kandung mereka ke Pejabat Kantor Urusan Agama Maesan Kabupaten Bondowoso, akan tetapi ditolak karena anak kandung para Pemohon belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan yang berlaku;
- Bahwa, saksi mengetahui, antara anak kandung para Pemohon MAIDATUL MA'RIFA BINTI HOSNAN dan calon suaminya (ZAKI RAHMAN BIN ATIM) tidak ada hubungan mahram, hubungan persesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum yang berlaku, kecuali umurnya belum memenuhi ketentuan hukum perkawinan;
- Bahwa, saksi mengetahui antara anak kandung para Pemohon dan calon suaminya tersebut sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan, sehingga sangat menimbulkan kemudharatan besar apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa, saksi mengetahui, status anak kandung para Pemohon adalah gadis tidak dalam pinangan orang lain dan status calon suaminya adalah jejaka;

- Bahwa kedua calon pengantin telah memeriksakan kesehatan ke dokter dan keduanya sehat fisik maupun mental;
- Bahwa, keluarga kedua belah pihak tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak kandung para Pemohon dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui calon suami anak kandung para Pemohon bekerja sebagai Petani dan saksi tidak mengetahui penghasilannya dan para Pemohon berkomitmen membantu perekonomiannya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan menyampaikan kesimpulan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada para Pemohon, anak kandung para Pemohon dan calon suami anak kandung para Pemohon agar memahami resiko kemungkinan berhentinya Pendidikan bagi anak, sementara anak masih berkelanjutan menempuh wajib belajar, belum siapnya reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, psikologi bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga akan mengurungkan niat untuk menikahkan anak kandungnya yang masih dibawah umur, namun tidak berhasil dan para Pemohon tetap akan melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada pokok permohonan para Pemohon adalah memohon kepada Pengadilan Agama Bondowoso agar dapat memberikan dispensasi Nikah kepada anak kandung mereka bernama MAIDATUL MA'RIFA

BINTI HOSNAN untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama ZAKI RAHMAN BIN ATIM meskipun anak kandung para Pemohon tersebut masih berusia 17 tahun 11 bulan , usia mana belum memenuhi batas minimal usia 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan perempuan yang hendak menikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019, dan para Pemohon sudah melaporkan perihal pernikahan anak kandungnya ke Pejabat Kantor Urusan Agama Maesan

Kabupaten Bondowoso, namun ditolak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti tertulis yang oleh Hakim diberi kode P-1 sampai dengan P-9 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan para Pemohon dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti (P-1, P-2), berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa para Pemohon, berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Bondowoso, maka secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Bondowoso berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-3), para Pemohon dan MAIDATUL MA'RIFA BINTI HOSNAN terhimpun dalam satu keluarga dan para Pemohon adalah orang tua/wali dari MAIDATUL MA'RIFA BINTI HOSNAN maka para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon berkenaan dengan MAIDATUL MA'RIFA BINTI HOSNAN sebagai anak kandung para Pemohon dan berstatus belum menikah dan telah menempuh pendidikan pada jenjang SD,

belum berusia 19 tahun disamping keterangan para saksi juga mengajukan bukti surat (P-4, P-5) merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu surat-surat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 285 R. Bg Jo Pasal 1870 KUH Perdata sehingga nilai pembuktianya sempurna dan mengikat sepanjang berkenaan dengan isi akta tersebut;

Menimbang, bahwa tentang bukti (P-6) merupakan Akta Otentik (AO) lagi pula bukti (P-6) telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, oleh karena itu bukti (P-6) dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon berkenaan dengan MAIDATUL MA'RIFA BINTI HOSNAN telah mendapatkan hasil Pemeriksaan Kesehatan dari Dokter sejalan dengan Pasal 14 PERMA Nomor 5 Tahun 2019, dan belum menikah disamping keterangan para saksi juga mengajukan bukti surat (P-7, P-8) merupakan akta dibawah tangan, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), oleh karena itu surat-surat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Pasal 285 R. Bg Jo Pasal 1870 KUH Perdata sehingga nilai pembuktianya mengikat sepanjang tidak ada bantahan pihak lain berkenaan dengan isi akta tersebut;

Menimbang, dalil permohonan para Pemohon akan dilangsungkannya pernikahan anak kandung para Pemohon tersebut telah disampaikan kepada pejabat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso disamping keterangan para saksi juga mengajukan bukti (P-9) berupa fotokopi Akta Otentik bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu surat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, sehingga nilai pembuktianya sempurna dan mengikat sepanjang berkenaan dengan isi akta tersebut;

Menimbang, bahwa saksi - saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah memberikan keterangan dimuka persidangan dan dibawah sumpah, keterangan mana yang diberikan bersumber dari pengetahuan yang didasarkan pada penglihatan, pendengaran dan pengalaman sendiri serta keterangan saksi

bersesuaian satu sama lain, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat pembuktian saksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 306-308 R. Bg, oleh karenanya keterangan saksi dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak kandung para Pemohon dan calon mempelai pria, bukti surat serta keterangan saksi-saksi telah ditemukan fakta - fakta sebagai berikut;

- Bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah anak kandung para Pemohon bernama MAIDATUL MA'RIFA BINTI HOSNAN umur 17 tahun 11 bulan dan akan menikah dengan calon suaminya bernama ZAKI RAHMAN BIN ATIM umur 24 tahun 6 bulan;
- Bahwa, anak kandung para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka tidak terdapat hubungan nasab, hubungan persemendaan dan hubungan persusuan, serta tidak terikat dalam ikatan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa hubungan anak kandung para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat, saling mencintai, sulit untuk dipisahkan dan sudah menjalin hubungan selama 2 tahun ;
- Bahwa kedua orang tua baik orang tua calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki sudah sama-sama menyetujui;
- Bahwa maksud pernikahan anak kandung para Pemohon telah disampaikan kepada Pejabat Kantor Urusan Agama Maesan Kabupaten Bondowoso, namun ditolak karena anak kandung para Pemohon masih belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa, calon suami anak kandung para Pemohon sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan para Pemohon dengan orang tua calon suami anak kandung para Pemohon berkomitmen membantu perekonomiannya agar sanggup untuk membiayai kehidupan rumah tangganya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas jika dikaitkan dengan berbagai ketentuan baik mengenai masalah perlindungan anak maupun mengenai

masalah pernikahan itu sendiri, maka Hakim dapat mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang - undang Nomor 35 tahun 2014 menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, dan berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan bahwa apa yang digariskan oleh ketentuan pasal tersebut telah dilakukan dan diusahakan oleh para Pemohon dengan menasehati anak kandung para Pemohon agar menunda keinginan anak tersebut untuk menikah dengan calon suaminya sampai usianya memenuhi batas minimal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perspektif ketentuan Pasal tersebut Hakim memahami bahwa maksud pembuat Undang-Undang untuk mewajibkan para orang tua dari pada anak-anak mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak adalah sebagai suatu bentuk proteksi dini terhadap orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksplorasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 35 tahun 2014 dan berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan Hakim sedikitpun tidak menemukan adanya indikasi para Pemohon untuk melakukan eksplorasi seksual terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa pernikahan dalam ajaran agama Islam adalah ibadah, yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014, dan untuk memenuhi hak dasar anak tersebut para Pemohon mengajukan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Bondowoso, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan segala perubahannya dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5

Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya meskipun masih di bawah umur karena keinginan anak tersebut dengan mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Bondowoso dengan pertimbangan mendesak karena calon mempelai laki-laki dan perempuan telah menjalin hubungan selama 2 tahun dan pernikahan tersebut dapat dipandang sebagai membawa manfaat yang lebih besar dari mudharatnya dalam rangka menjaga kehormatan, agama dan norma-norma sosial, maka Hakim berpendapat merupakan langkah dan keputusan yang arif dan bijaksana dan tidak bermaksud hendak menyalahi ketentuan yang digariskan oleh Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014, dengan demikian keinginan para Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon mengenai Dispensasi kawin terhadap anak kandung para Pemohon, dan dari keterangan para Pemohon, anak kandung para Pemohon dan calon suami anak kandung para Pemohon serta fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan 2 (dua) orang saksi, Hakim berkesimpulan bahwa anak kandung para Pemohon dan calon suaminya sudah sama-sama memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kecuali mengenai usia anak kandung para Pemohon yang belum memenuhi ketentuan perundang-undangan. Selain itu antara keduanya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai batas usia minimal bagi kedua calon mempelai, Hakim berpendapat bahwa batas atau patokan dasar yang sesungguhnya menurut hukum Islam adalah “*baligh*”, yang diinterpretasikan dengan kedewasaan fisik dan mental. Akan tetapi, oleh karena patokan dasar “*baligh*” tidak memberikan kepastian hukum mengenai berapa usia minimal seseorang masuk dalam kategori tersebut, maka pembuat Undang-Undang Nomor

16 Tahun 2019, menetapkan 19 tahun bagi calon mempelai perempuan dan 19 tahun untuk calon mempelai laki-laki dan ketentuan tersebut selanjutnya berlaku positif di Indonesia. Namun demikian, Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tetap membuka jalan dengan memberikan peluang mengajukan dispensasi kawin bagi mereka yang bermaksud menikahkan anaknya tapi berusia dibawah dari yang telah ditetapkan, tentunya selama calon mempelai sudah memenuhi kategori “*baligh*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat tersebut dihubungkan dengan Keterangan para Pemohon, anak kandung para Pemohon, dan calon suami anak kandung para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan, dapat disimpulkan bahwa anak kandung para Pemohon telah masuk dalam kategori “*baligh*”, baik secara fisik maupun mental, sehingga meskipun belum berusia 19 tahun, namun telah memenuhi syarat yang dikehendaki oleh Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang mendapatkan dispensasi dari

Pengadilan Agama Bondowoso;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah perintah Allah, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), bahkan oleh Rasulullah disunnahkan untuk mensegerakan perkawinan, karena dalam interaksinya di luar perkawinan, terdapat cukup banyak godaan bagi laki-laki dan perempuan untuk melanggar larangan-larangan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Selain itu, perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia dengan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa hakim telah mendengar keterangan para Pemohon, kedua orang tua calon suami para Pemohon dan mereka semua telah sepakat untuk melanjutkan hubungan anak-anak mereka ke jenjang pernikahan, tanpa tekanan dari siapapun juga;

Menimbang, bahwa jika hubungan ini dibiarkan berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan bisa membawa mudharat bagi keduanya, sehingga

manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda menunggu anak kandung para Pemohon mencapai usia 19 tahun patut dikesampingkan. Demikian hal ini dipertimbangkan dengan mengacu pada kaidah fiqhiyah/teori hukum Islam yang berbunyi;

## درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, Hakim berpendapat adalah adil dan bijaksana jika permohonan para Pemohon dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak kandung para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya, sejalan dengan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 6 ayat 2 (e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka permohonan para Pemohon sebagaimana pada Petitum angka 2 tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara a quo masih dalam ruang lingkup perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini; **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama MAIDATUL MA'RIFA BINTI HOSNAN untuk menikah dengan ZAKI RAHMAN BIN ATIM;

3. Membebankan kepada para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp590.000,00 (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bondowoso pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1446 Hijriyah oleh Amni Trisnawati, S.H.I., M.A. sebagai hakim pada Pengadilan Agama Bondowoso, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Ahmad Nur Faizin, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd

Ttd

**Ahmad Nur Faizin, S.H., M.H.**

**Amni Trisnawati, S.H.I., M.A.**

Perincian biaya :

1	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2	Proses	:	Rp	100.000,00
3	Panggilan	:	Rp	320.000,00
4	PNBP	:	Rp	20.000,00
5	Sumpah	:	Rp	100.000,00
6	Redaksi	:	Rp	10.000,00
7	Meterai	:	Rp	10.000,00

**Jumlah** : **Rp 590.000,00**

(lima ratus sembilan puluh ribu rupiah)

## BIODATA PENULIS



### **DATA DIRI**

Nama	: Linda Maulana
Nim	: 222102010029
Tempat, Tanggal lahir	: Jember, 05 Mei 2002
Fakultas	: Syariah
Prodi	: Hukum Keluarga
Alamat	: Antirogo - Jember
Email	: lindamaulana267@gmail.com

## UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIALHAI ACHMAD SIDDIQ

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| 1. Sekolah Dasar            | J E M : SDN Antirogo 4 Jember           |
| 2. Sekolah Menengah Pertama | : Madrasah Tsanawiyah "un" Nuris Jember |
| 3. Sekolah Menengah Atas    | : Madrasah Aliyah Darussalam            |
| 4. Perguruan Tinggi         | : UIN KHAS Jember                       |